



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENYIMPANGAN ASAS NEMO JUDEX IDEONEUS IN PROPRIA
CAUSA DALAM KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TESIS



**ADRIAN FARIDHI
1121211053**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**

	No. Alumni Universitas	Nama	No. Alumni Fakultas
	BIODATA :		
<p>a). Tempat/Tanggal Lahir: Rao-rao/01 Agustus 1986, b). Nama Orang Tua: H. As Adi Hasan, c). Program Studi: Magister Ilmu Hukum, d). Fakultas: Hukum, e). BP: 1121211053, f). Tanggal Lulus: 26 Juli 2013, g). Prediket Lulus: Sangat Memuaskan, h). IPK: 3.67, i). Lama Studi: Satu Tahun Sepuluh Bulan, j). Alamat: Jl. Gajah Mada No.9 Kec. Padang Utara. Padang.</p>			

PENYIMPANGAN ASAS *NEMO JUDEX IDEONEUS IN PROPRIA CAUSA* DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA




Tesis Oleh : Adrian Faridhi, Pembimbing I : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A Pembimbing II : Dr. Suharizal, S.H, M.H.

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD Tahun 1945. Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh konstitusi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Tahun 1945. Terdapatnya asas hukum yang mengatur tentang larangan mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan yang mengadili perkara tersebut, yakni asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo judex ideoneus in propria causa*). Sebagai salah satu asas dalam hukum acara, penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional. Berdasarkan uraian diatas penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Pertama Apa yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi menyimpangi asas *nemo judex ideoneus in propria causa* dalam pelaksanaan pengujian undang-undang dan, Kedua Apa yang implikasi hukum dari pengujian undang-undang. Untuk membahas rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai dengan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari penelitian ini Penulis berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir undang-undang dasar dan sebagai pengawal konstitusi, dan perlunya peran serta semua pihak untuk selalu mengawasi Mahkamah Konstitusi berupa kelembagaan maupun hakim secara perorangan, supaya integritas Mahkamah Konstitusi terjamin dan tetap menjadi tumpuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusianya.


Tesis ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2013.

Abstrak telah disetujui oleh tim penguji,

Tanda Tangan						
Nama Terang	Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.	Dr. Suharizal, S.H., M.H.	Dr. Ferdi, S.H., M.H.	Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn.	Frenadin Adegustara, S.H., M.S.

Mengetahui,

Ketua Program Studi :


Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.

Mahasiswa yang bersangkutan:


Adrian Faridhi

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas	Nomor:	TTD
No. Alumnus Universitas	Nomor:	TTD

**PENYIMPANGAN ASAS *NEMO JUDEX IDEONEUS IN PROPRIA CAUSA*
DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Oleh : Adrian Faridhi BP: 1121211053

(Pembimbing: 1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., 2. Dr. Suharizal, SH.,MH.)

121 Halaman, Tahun 2013.

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD Tahun 1945. Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh konstitusi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Tahun 1945. Terdapatnya asas hukum yang mengatur tentang larangan mengadakan suatu perkara yang berhubungan dengan yang mengadakan perkara tersebut, yakni asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo judex ideoneus in propria causa*). Sebagai salah satu asas dalam hukum acara, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesam-pingkan kewajiban konstitusional. Berdasarkan uraian diatas penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Pertama Apa yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi menyimpangi asas *nemo judex ideoneus in propria causa* dalam pelaksanaan pengujian undang-undang dan, Kedua Apa yang implikasi hukum dari pengujian undang-undang. Untuk membahas rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai dengan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari penelitian ini Penulis berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir undang-undang dasar dan sebagai pengawal konstitusi, dan perlunya peran serta semua pihak untuk selalu mengawasi Mahkamah Konstitusi berupa kelembagaan maupun hakim secara perorangan, supaya integritas Mahkamah Konstitusi terjamin dan tetap menjadi tumpuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusianya.

Kata Kunci : *Pengujian undang-undang, Asas Nemo Judex Ideneus In Propria Causa dan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.*

**PRINCIPLE'S DEVIATION *NEMO JUDEX IDEONEUS IN PROPRIA CAUSA*
IN JUDICIAL REVIEW IN CONSTITUTION COURT OF INDONESIA 1945**

BY: Adrian Faridhi, 1121211053

**Supervisors: 1. Prof DR Saldi Isra, SH, MPA, 2. DR Suharizal SH, MH
121 Pages, 2013**

ABSTRACT

Constitutional court is one of the independent judiciary power has an important role to uphold the constitution and the rule of law in accordance with the powers and obligations as stated in the 1945 Therefore, the Constitution Court has been given the authority, which is written in article 24C act (1) and article (2) Constitution 1945. Indonesia must provide a mechanism that ensures the constitutional provisions to be implemented in practice the life of society, nation and state. Presence of legal principles governing the prohibition prosecute a case relating to a case in which the As one of the principle in formal law, the application of impartiality can not be the reason to be cleared the constitutional duty. According to the subjects, there are several problems to discussed. First, what is the reason the Constitutional Court to cleared the principle *nemo judex ideoneus in propria causa* in the application of judicial review. Second, what is the result in applying judicial review? To solve the problems, the writer is using normative research and combine it with sosiology research. The result of this thesis is that The Constitution Court as the last interpreter of Constitution 1945 and also as the guard of constitution. And the necessity of people's active role to control the Constitution Court as a judge or individual to sustain the integrity of Constitution Court and the people will reach their constitutional right and their human rights

Keyword: *Judicial Review, Nemo Judex Ideneus In Propria Causa and Application of Judicial Review*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum warhamatulla hi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberi taufiq, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **“PENYIMPANGAN ASAS *NEMO JUDEX IDEONEUS IN PROPRIA CAUSA* DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Andalas.

Selesainya penulisan Tesis ini, tidak terlepas dari bantuan, saran, arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, dari lubuk hati yang paling dalam. Tesis ini penulis persembahkan sebagai wujud baktiku kepada kedua orang tua penulis yang terkasih. **Ayahanda H. As Adi Hasan dan Ibunda Hj. Wildan HR** terima kasih atas segala kasih sayang, kepercayaan, suport, nasehat yang senantiasa Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis. Beliau tak henti memanjatkan do'a kepada Allah untuk menjaga penulis selama penulis menuntut ilmu. Kepada Kakanda **Hafizh Fazha S.T** yang tak selalu bosan menasehati penulis, dan kepada Adinda

Budi Rahman dan Ade Putra Perwira, semoga ini bisa memotivasi kalian untuk selalu menuntut ilmu dan tak berhenti-henti untuk belajar.

Semoga Allah memberi kesempatan kepada penulis untuk berbakti kepada ayah dan ibu di dunia dan akhirat.


Tesis ini tidak akan dapat penulis rampungkan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Sadar akan hal ini maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Suharizal, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu, tenaga dan arahan yang telah diberikan selama ini.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., Bapak Dr. Azmi Fendri S.H., M.kn dan Bapak Frenaden Adegustara sebagai Tim Penguji Tesis, terima kasih atas masukan dan saran untuk penyempurnaan tesis.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Wakil Dekan I Bapak Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M., Wakil Dekan II Bapak Frenaden Adegustara, SH., M.S., Wakil Dekan III Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Bapak Prof. Dr. H. Elwi Daniel, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Studi Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., yang telah menyetujui dan menunjuk dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Prof. H. Firman Hasan, S.H., L.L.M., yang telah banyak memberi arahan serta nasehat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan proses pembuatan tesis.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang telah banyak membagi ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan lingkungan Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu.
8. Staf pegawai di Bagian Sekretariat Jurusan Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Seluruh Civitas Akademika se Universitas Andalas mulai jajaran tertinggi Rektor Unand sampai yang terendah terima kasih atas segala peran kalian dalam perjalanan studiku di kampus tercinta ini.
10. Rekan seperjuangan ku Mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Program Studi Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2011(Fauzi Iswari S.HI.,MH, Murlinus S.H.,MH, Epri J.Samudra Dalimunte S.H.,MH, Izki Arief SH, Daniel Aditia Setungkir SH, Rahmad Syarif SH, dan teman-teman lainnya yang sulit disebutkan satu persatu), dan senior-seniorku yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih yang setinggi-tinggi tiada kata yang dapat penulis ucapkan atas motivasi dan inovasi dari rekan-rekan sekalian.
11. Untuk yang terkasih, yang selalu sabar menunggu kehadiranku, Meryati Pertiwi S.Si, terima kasih sayang.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu/Saudara (i). Semoga segala yang telah dilakukan bernilai ibadah di sisiNya. Amin

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK KOLOM

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	16
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	17
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	28
1.6 Metode Penelitian.....	30
1.7 Sistematika Penulisan.....	34
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NORMA, ASAS HUKUM DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR.....	35
2.1 Tinjauan Umum Norma.....	35

2.1.1 Pengertian Norma	35
2.1.2 Klasifikasi Norma	36
1. Norma Agama	37
2. Norma Kesusilaan.....	37
3. Norma Kesopanan	39
4. Norma Hukum.	40
2.1.3 Hukum dan Etik.	44
2.2 Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum	46
2.2.1 Pengertian Asas Hukum	46
2.2.2 Isi, Sifat dan Bentuk Asas Hukum	49
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar	50
2.3.1 Pengertian Pengujian Undang-Undang.	50
2.3.2 Objek Pengujian Undang-Undang	55
2.3.3 Mekanisme Pengujian Konstitusionalitas Undang- Undang	57
BAB III. PELAKSANAAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA	61
3.1 Alasan Mahkamah Konstitusi Menyimpangi Asas <i>Nemo Judex Ideoneus In Propria Causa</i>	61
3.1.1 Pengaturan Mahkamah Konstitusi	61

3.1.1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945	61
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	61
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	63
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi	63
3.1.2. Alasan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Yang Terkait dengan Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD Tahun 1945.....	66
3.2 Implikasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	84
BAB IV PENUTUP	119
4.1 Kesimpulan.....	119
4.2 Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat/ the rule of law*)¹, konsekuensinya Indonesia harus memiliki suatu pengaturan dasar dalam kehidupan ketatanegaraan yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula dalam bentuk tidak tertulis.² Secara umum konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaraan yang telah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat, menurut JJ. Rousseau, konstitusi dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisikan pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.³ Dengan kata lain, konstitusi sebenarnya tidak lain dari realisasi demokrasi dengan kesepakatan bahwa kebebasan penguasa ditentukan oleh warga masyarakatnya dan bukan sebaliknya.⁴

Negara Republik Indonesia memiliki konstitusi yang berbentuk tertulis yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) yang telah diamandemen dari

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2007), hlm. 379.

² *Ibid*, hlm.35.

³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 144-145.

⁴ *Ibid*

tahun 1999 hingga 2002. Hubungan UUD Tahun 1945 dengan makna Indonesia sebagai negara hukum dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) pada perubahan ketiga, yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.⁵ Sebagaimana dinyatakan oleh Jenedri M. Gaffar, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang. Artinya, setiap penyelenggaraan negara harus memiliki dasar hukum⁶ dan menempati posisi sentral sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan negara.⁷

UUD Tahun 1945 memuat aturan-aturan umum mengenai penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dijalankan secara *checks and balances*. Aturan umum penyelenggaraan negara dalam UUD Tahun 1945 ini, menuntut adanya pengaturan lebih jauh dan lebih rinci dalam suatu aturan perundang-undangan di bawahnya secara sinkron. Untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi ini seperti dikemukakan oleh Moh Mahfud MD bahwa *judicial review* dapat diterapkan, dan penting lagi jika diingat bahwa arti konstitusi itu secara luas mencakup semua peraturan tentang organisasi penyelenggaraan negara yang bisa berupa konstitusi tertulis yang terbagi dua jenis, yaitu dalam dokumen khusus (undang-undang dasar) atau dalam dokumen tersebar (peraturan-

⁵ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga.

⁶ Jenedri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm.178.

⁷ *Ibid*, hlm.145.

perundang-undangan lain) atau berupa konstitusi tak tertulis, yaitu konvensi, hukum adat, dan adat kebiasaan.⁸

Berkaitan dengan bentuk konstitusi, menurut Soehino, bahwa UUD Tahun 1945 sesungguhnya adalah bagian dari konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara, undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disamping undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.⁹ Tidak jauh berbeda dengan pendapat Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal yang diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.¹⁰

Pasca Perubahan UUD Tahun 1945 yang mengamatkan pembentukan sebuah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) berupa adanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), perubahan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD Tahun 1945, yang memisahkan kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan

⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.157.

⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm.2.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm.79.

peradilan perlindungan konstitusionalitas¹¹ dan disebut juga sebagai peradilan ketatanegaraan (ada juga yang menyebutnya sebagai peradilan politik)¹².

Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD Tahun 1945 hasil perubahan ke-3, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi¹³, dan diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi¹⁴(Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang MK), Berdasarkan Pasal 7B dan Pasal 24C UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, meliputi:

1. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2. Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah¹⁵, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; dan

¹¹Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), hlm.160.

¹²Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Op Cit*, hlm.267.

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4316.

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor.70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5226.

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor.59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4844.

6. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden/ Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tertentu menurut UUD Tahun 1945 dan atau Presiden/ Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, gagasan pentingnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar menguat pada saat dilakukan perubahan UUD Tahun 1945. Hal itu terkait erat dengan penegasan supremasi konstitusi yang menggantikan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)¹⁶ melalui perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD Tahun 1945. Di tegaskan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*". Wewenang pengujian tersebut pada awalnya hendak diberikan kepada Mahkamah Agung, namun karena Mahkamah Agung telah memiliki beban kerja yang banyak, disepakati membentuk lembaga peradilan baru di samping Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi kemudian ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan menyelenggaraan peradilan guna tegaknya hukum dan keadilan.¹⁷

¹⁶Jimly Asshiddiqie, Makalah yang berjudul "*Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*" dalam Temu Wicara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, 25 Februari 2006 di Palembang.hlm.19.

¹⁷Jenedri M.Gaffar, *Op Cit*, hlm.153.

Dalam sejarah hukum dan ketatanegaraan Indonesia¹⁸, ide perlunya pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar sudah pernah dikemukakan oleh Moh Yamin dalam persidangan Badan Pekerja Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan undang-undang dasar pada tahun 1945. Moh Yamin mengusulkan agar Mahkamah Agung, yang saat itu disebut dengan nama Balai Agung, diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun gagasan tersebut tidak diterima, khususnya oleh Soepomo karena dua alasan utama, yakni:

1. Undang-undang dasar yang hendak disusun tidak mengatur pemisahan kekuasaan (paham *trias politica*) sehingga tidak proporsional jika suatu lembaga memiliki kekuasaan membanding produk dari lembaga lain;
2. Pada saat itu belum cukup tersedia ahli hukum yang memiliki kemampuan dan pengalaman membanding undang-undang¹⁹.

Gagasan perlunya pengujian undang-undang kembali mengemuka dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Hal itu dipandang penting untuk mewujudkan satu kesatuan sistem hukum nasional. Namun yang berhasil diatur dalam undang-undang tersebut adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang

¹⁸ *Ibid*, hlm.152.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Makalah yang berjudul “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Op Cit*, hlm.19.

²⁰ Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970.

dasar tidak dapat diwujudkan karena dipandang bukan merupakan materi muatan undang-undang, melainkan materi undang-undang dasar.²¹

Pengaturan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam undang-undang yang merupakan produk legislasi nasional. Dalam ranah legislasi nasional pasca Perubahan UUD Tahun 1945, kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik di dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya²², lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Tampak bahwa lembaga legislatif lebih dekat dengan kegiatan politik dari pada dengan hukum itu sendiri²³, ini bermakna bahwa para legislator lebih memprioritaskan dirinya sebagai wakil partai bukan sebagai wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok, golongan maupun partai politik. Tidak salah jika nantinya terdapat undang-undang yang merupakan produk legislatif ternyata cacat hukum atau bertentangan dengan UUD Tahun 1945, karena undang-undang merupakan produk politik (kental dengan unsur kepentingan) yang dibentuk oleh lembaga legislatif, serta pengisiannya juga secara politik yang akan sangat dipengaruhi dengan unsur politisnya. Bahkan aturan hukum memiliki peluang bertentangan dengan konstitusi terutama karena hukum

²¹ Jenedri M.Gaffar, *Op Cit*, hlm.153.

²² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, Op Cit*, hlm.16.

²³ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antara Disiplin Dalam Pembinaan Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm.79.

adalah produk politik, yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh konfigurasi politik, yang memiliki kecenderungan tidak sesuai dengan konstitusi²⁴.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa undang-undang merupakan produk demokrasi atau produk kehendak orang banyak, jika undang-undang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, lalu kemudian disahkan oleh Presiden sebagaimana mestinya, maka berarti undang-undang yang bersangkutan telah tercerminkan kehendak politik mayoritas rakyat yang diwakili oleh DPR dan aspirasi rakyat pemilih Presiden yang mendapatkan dukungan mayoritas suara rakyat melalui pemilihan umum. Namun demikian, suara mayoritas rakyat yang tercermin dalam undang-undang tidaklah identik dengan suara seluruh rakyat yang tercermin dalam undang-undang dasar. Suara mayoritas rakyat tidak selalu identik dengan suara keadilan dan kebenaran konstitusi.²⁵

Terdapat potensi adanya undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Hal itu mungkin terjadi karena mekanisme dan prosedur demokrasi dalam pembuatan undang-undang yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan mayoritas. Bukan tidak mungkin, pengaruh itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Bahkan, dalam proses pembuatan undang-undang tersebut juga ada kemungkinan terjadinya pelanggaran mekanisme yang sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap demokrasi.²⁶

²⁴ Jenedri M.Gaffar, *Op Cit*, hlm.178.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm.335-336.

²⁶ Jenedri M.Gaffar, *Op Cit*, hlm.146.

Untuk menghindari kemungkinan adanya undang-undang yang merugikan kepentingan masyarakat, proses dan tata cara pembentukan undang-undang diatur sedemikian rupa sehingga semua proses berlangsung dalam kerangka *checks and balances*, dan tidak cukup dengan *checks and balances* internal lembaga legislatif, eksekutif juga diberi ruang untuk mengajukan keberatan atas rancangan undang-undang yang disetujui lembaga legislatif²⁷, ini berkenaan dengan hak pengusulan dan pembahasan rancangan undang-undang antara DPR dengan Pemerintah, sehingga undang-undang yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama. Dari sekian banyak konsep ketatanegaraan yang ikut mempengaruhi tarik ulur perdebatan tentang lembaga legislatif dan proses legislasi yang dilakukan pada lembaga tersebut, konsepsi *judicial review* adalah salah satu yang cukup penting. Bukan hanya karena *judicial review* berkaitan dengan pengujian undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, namun juga konsep konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang dan menghendaki pembatasan kekuasaan melalui konstitusi.

Banyaknya perkara pengujian undang-undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi sedikitnya menunjukkan 2 (dua) hal penting, antara lain:

1. Munculnya kesadaran konstitusional dikalangan warga negara Indonesia tentang hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD Tahun 1945;

²⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.292.

2. Banyaknya undang-undang yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan serta mencederai hak-hak konstitusional warga negara.

Terhadap suatu ketentuan hukum yang dianggap melanggar, konstitusi (undang-undang dasar) menyediakan mekanisme pengujian konstitusionalitas aturan hukum, khususnya undang-undang. Melalui mekanisme tersebut, norma yang dipandang melanggar hak konstitusional warga negara diuji dalam forum pengadilan. Jika terbukti melanggar hak konstitusional, berarti norma hukum tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar dan akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁸

Tindakan atau keputusan penyelenggara negara tidak menutup kemungkinan terdapatnya pelanggaran hak konstitusional warga negara, ini di akibatkan beberapa alasan²⁹, antara lain:

1. Pejabat penyelenggara negara sebagai pemegang kekuasaan tertentu memiliki kesempatan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian;
2. Terdapat banyaknya ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya membutuhkan penafsiran dan penyesuaian dengan kondisi nyata dari aparat pelaksana, penafsiran yang dilakukan oleh aparat dapat saja keliru dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara.

²⁸ Jenedri M.Gaffar, *Op Cit*, hlm.178.

²⁹ *Ibid*, hlm.179.

Perkembangan penerimaan publik terhadap substansi produk hukum yang dihasilkan dalam beberapa waktu terakhir yang di *judicial review* (hak uji materil) menjadi pilihan yang tak mungkin dihindarkan untuk “mengoreksi” semua kesalahan yang mungkin terjadi³⁰. Menurut Refly Harun bahwa *judicial review* sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki undang-undang (misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah³¹ yang sering kali diuji di Mahkamah Konstitusi).³² Serta menurut Saldi Isra, adanya pelembagaan mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud dari adanya pemurnian atau purifikasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah dilakukan empat kali (1999-2002) perubahan UUD Tahun 1945.³³

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi³⁴, sudah pernah dilakukan beberapa kali pengujian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dan diubah dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi³⁵ pada tanggal 20 Juli 2011. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang kuat dan tinggi dalam sistem ketatanegaraan

³⁰ Saldi Isra, *Dinamika Ketatanegaraan di Masa Transisi 2002-2005*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm.79.

³¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125.

³² Saldi Isra, *Op Cit*, hlm.256.

³³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Op Cit*, hlm.63.

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4316.

³⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor.70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5226.

Indonesia³⁶, disebut memiliki kedudukan kuat karena pembentukan Mahkamah Konstitusi memiliki sandaran konstitusional melalui UUD Tahun 1945, sementara disebut memiliki kedudukan tinggi karena Mahkamah Konstitusi berkedudukan sederajat dengan Mahkamah Agung.

Permohonan pengujian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi menjadi problem tersendiri bagi perkembangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, karena terdapatnya asas hukum yang mengatur tentang larangan mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan yang mengadili perkara tersebut, yakni asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*). Sebagai salah satu asas dalam hukum acara, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyimpanginya. Artinya, alasan bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan berperkara di pengadilan biasa, tidak dijadikan argumentasi untuk mengabaikan asas *nemo iudex in propria causa*³⁷. Namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara tuntas. seperti yang diterangkan Moh Mahfud MD, bahwa ada terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dinilai melanggar asas *nemo iudex in propria causa* (larangan memutus hal-hal menyangkut dengan dirinya sendiri).³⁸

Seperti halnya penolakan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi objek pengawasan etik oleh Komisi Yudisial sesungguhnya menyimpangi asas peradilan yang berlaku umum, yaitu asas *nemo iudex in propria causa* (tidak

³⁶ Munafrizal Manan, *Op Cit*, hlm.37.

³⁷ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, *Op Cit*, hlm.303.

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, *Op Cit*, hlm.278.

seorang pun dapat menjadi hakim atas perkaranya sendiri). Namun, dalam putusan tersebut sebetulnya terjadi benturan antara asas hukum acara *nemo iudex in propria causa* dan asas hukum acara *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya). Menariknya, kedua asas itu, dianut Mahkamah Konstitusi dan memenangkan asas *ius curia novit* dan mengenyampingkan asas *nemo iudex in propria causa*.³⁹

Melihat Mahkamah Konstitusi memiliki keterkaitan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah Konstitusi. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang *nemo iudex in propria causa* artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus

³⁹ Yanis Maladi, "Benturan Asas *nemo iudex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*": Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006". (Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 2, 2 April 2010), hal.12-13.

permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak⁴⁰.

Ditambah lagi dengan adanya penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesam-pingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu asas *nemo iudex in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*), yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam berbagai kasus⁴¹. Berdasarkan argumentasi yang belum jelas secara tuntas, oleh karena itu peneliti akan membahas asas ini dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berpatokan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu juga kiranya ditegaskan bahwa permasalahan yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian, tentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar terhadap asas *nemo iudex in propria causa* di Mahkamah Konstitusi.

⁴⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. hlm.62-63.

⁴¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. hlm.153.

Untuk lebih sistematis dan terarahnya suatu penelitian ke arah yang diharapkan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dicarikan jawabannya, diantaranya:

1. Apa yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi menyimpangi asas *nemo judex ideoneus in propria causa* dalam pelaksanaan pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait penyimpangan asas *nemo judex ideoneus in propria causa* di Mahkamah Konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas penelitian ini secara umum hendak mengetahui, menjelaskan dan menganalisa asas hukum acara *nemo judex ideoneus in propria causa* di Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selain itu tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ide hukum apa yang muncul dalam praktek beracara di Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk mengetahui pengaruh dari asas *nemo iudex in propria causa* terhadap putusan-putusan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Mengetahui implikasi hukum terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian pada umumnya yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi kepentingan praktis untuk pembangunan ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, kajian yang berkenaan dengan hukum konstitusi di Republik Indonesia. Sedangkan manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan bagi institusi, lembaga, jabatan yang dalam fungsi dan perannya terkait dengan praktek beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, doktrin yang akan dipakai sebagai landasan operasional untuk membahas dan menjawab permasalahan dalam suatu penelitian.

Dalam pembahasan masalah penelitian ini, penulis akan menggunakan teori, konsep, dan asas hukum, antara lain konsep negara hukum, konsep pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dan norma serta asas hukum.

1.5.1.1 Konsep Negara Hukum

Prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD Tahun 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945⁴². Bahkan secara historis, negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD Tahun 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Negara hukum adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan negara di dalamnya, harus tunduk pada 'aturan

⁴² Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 berbunyi: "Indonesia adalah Negara Hukum".

main'. Negara hukum mengatur agar institusi negara menjadi mesin organisasi yang bekerja efektif melalui mekanisme saling kontrol. Monopoli kekuasaan di satu tangan institusi, apalagi individu, adalah larangan mutlak dalam negara hukum. Di samping itu, negara hukum juga menjamin penghormatan hak-hak dasar warga negara⁴³.

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan mekanisme hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum diwujudkan dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.⁴⁴

Menurut F.J.Sthal, suatu negara hukum haruslah memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1. Adanya jaminan hak-hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;

⁴³Deny Indrayana, *Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi Vs Korupsi*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Volume 1 Nomor 1, Juli 2004), hlm.101.

⁴⁴Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.xi-xii.

4. Adanya peradilan administrasi negara (PTUN).⁴⁵

Menurut Abu Daud Busroh, negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.⁴⁶ Adanya konsep negara hukum *Anglosaxon (Rule of law)* menurut A.V.Dicey mengandung 3 (tiga) unsur penting:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*);
2. Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*); dan
3. Hak Azasi Manusia (*Human right*). Tidak memerlukan peradilan administrasi, karena peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang baik bagi warga negara maupun pejabat pemerintah⁴⁷.

Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu:

1. Bahasa Belanda istilahnya *Rechtsstaat*, digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*;
2. Bahasa Inggris menggunakan istilah *Rule of Law* untuk menunjuk tipe negara hukum dari negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *cammon law system*.⁴⁸

⁴⁵Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.68.

⁴⁶Abu Daud Busroh dkk, *Azas-Azas Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.110.

⁴⁷ Muh. Tahir Azhary, *Negara hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.101.

Konsep negara hukum, menurut Marjane dengan mengutip pendapat Parenboon, mengemukakan dilihat sisi pengertian negara hukum atau *Rule of Law*⁴⁹, dibedakan atas:

1. Negara hukum dalam arti sempit (*Rule of Law in the narrow sense*) adalah yang didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang;
2. Negara hukum dalam arti luas (*Rule of Law in the broad sense*) adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil (*good law or right*).

Menurut Philipus M.Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tatanegara Indonesia adalah asas negara hukum dan asas demokrasi serta dasar negara Pancasila. Oleh karena itu dari sudut pandang yuridisme Pancasila, maka Negara Hukum Indonesia, dapat dikatakan secara ideal adalah “Negara Hukum Pancasila”, sedangkan unsur-unsur negara hukum pancasila, sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara Pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional;
2. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵⁰

⁴⁸I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm.157.

⁴⁹*Ibid*, hlm.160.

atau kewenangan pengujian yang dilakukan sendiri oleh lembaga pembuat undang-undang atau lembaga legislatif terhadap produk hukum legislatif, berupa undang-undang. *Eksekutif review* adalah hak atau kewenangan pengujian yang diberikan kepada lembaga eksekutif atau pemerintah, jenis *review* juga dapat dibedakan berdasarkan objek yang diuji.

Dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (*toetsingsrecht*)⁵³, yaitu:

- 1) Hak menguji formal (*Formele toetsingsrecht*);
- 2) Hak menguji material (*Materiele toetsingsrecht*).⁵⁴

Hak menguji formal adalah kewenangan untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.⁵⁵ Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁵⁶ Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu

⁵³Ph. Kleintjes sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam Fatmawati, *Ibid.*, hlm.5.

⁵⁴Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm.5-6.

⁵⁵Sri Soemantri dalam Fatmawati, *Op.Cit.*, hlm.5.

⁵⁶*Ibid.*, hlm.6.

peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi atau pun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan di bandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.⁵⁷

Menurut Harun Alrasid, hak menguji formal ialah mengenai prosedural pembuatan undang-undang, dan hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat undang-undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi⁵⁸. Hal lain yang perlu dikemukakan dalam konsep pengujian ini yaitu perlunya pembedaan antara *judicial review* dan *judicial preview*. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata 're' dan 'view'.⁵⁹ Sedangkan 'pre' dan 'view' atau *preview* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.⁶⁰ Jika kita kaitkan dengan konsep pengujian, maka *judicial review* dapat dikatakan bentuk pengujian oleh pelaku kekuasaan kehakiman terhadap suatu produk perundang-undangan setelah suatu produk perundang-undangan tersebut resmi diundangkan atau telah berlaku sah berdasarkan prosedur pembentukan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

⁵⁷Jimly Asshiddiqie, Beliau menjelaskan lebih lanjut: "Misalnya, berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate lex generalis*', suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jika materi yang terdapat didalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip '*lex superior derogate lex infiriore*' dalam Fatmawati., *Ibid.*, hlm.6.

⁵⁸Harun Alrasid, *Masalah Judicial Review*, Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang *Judicial Review* di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, hlm. 2. dalam Fatmawati., *Ibid.*, hlm.6.

⁵⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.4.

⁶⁰*Ibid*

judicial preview adalah bentuk pengujian oleh pelaku kekuasaan kehakiman terhadap suatu produk perundang-undangan yang belum resmi berlaku atau masih berupa rancangan.

1.5.1.3 Asas Hukum dan Norma Hukum

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan mendasari atau yang terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkret. Dengan kata lain, asas hukum tersirat di dalam pengaturan hukum konkret, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada asas hukum yang tersurat atau dituangkan di dalam peraturan hukum konkret.⁶¹

Pada umumnya, asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum, yang berarti bahwa asas hukum dapat berlaku dalam pelbagai situasi, tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja.⁶² Karena asas hukum itu sifatnya umum, yang berarti bahwa dapat berlaku dalam pelbagai situasi, maka membuka peluang akan adanya penyimpangan atau pengecualian. Penyimpangan atau pengecualian itulah yang memperkuat asas yang bersifat umum (*exception probat regulam, de uitzonderingen bevestigen de regel*).⁶³

Menurut Nieuwenhuis yang mengemukakan bahwa, karena membuka kemungkinan akan pengecualian, maka asas hukum membuat sistem hukumnya luwes, fleksibel dan supel. Dengan demikian, asas hukum

⁶¹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011), hlm.46.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid*, hlm.47.

melengkapi sistem hukum. Tanpa adanya asas hukum, sistem hukumnya menjadi kaku, tidak luwes, tidak fleksibel. Karena sifatnya umum, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret. Asas hukum harus disesuaikan, dicocokkan dengan peristiwa konkret lebih dulu. Sebagaimana hukum itu sendiri merupakan cita-cita manusia, asas hukum merupakan sebagian cita-cita manusia dan merupakan harapan. Dengan demikian merupakan bagian sesuatu yang tidak nyata, suatu persangkaan atau *presumption*. Dengan demikian memberi dimensi etis pada hukum.⁶⁴

Asas hukum tidak mengenal hierarki, artinya bahwa asas hukum tidak mengenal tingkatan-tingkatan, serta asas hukum tidak mempunyai kedudukan lebih tinggi dari asas hukum yang lain. Asas hukum tidak mengenal konflik satu sama lain, keduanya dapat *eksis* secara berdampingan, tanpa mengalahkan atau meniadakan yang lain. Dua asas hukum yang berbeda atau bertentangan satu sama lain, keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi membutuhkan satu sama lain yang merupakan suatu antinomi⁶⁵.

Asas hukum harus dibedakan dari norma umum atau *blanketnorm*. *Blanketnorm* merupakan peraturan hukum konkret yang dapat mencakup beberapa peristiwa (*an all embracing act*), sehingga undang-undang yang bersangkutan yang memuat *blanketnorm* bersangkutan dapat berlaku secara futuristik-berlaku dalam kurun waktu yang panjang.⁶⁶ Asas hukum itu berakar di dalam kenyataan masyarakat (faktor riil), dan di dalam nilai-nilai

⁶⁴ *Ibid*, hlm.48.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.49.

yang dipilih sebagai pedoman oleh suatu kehidupan bersama (faktor idiil). Fungsi asas hukum pada umumnya adalah menyatukan faktor riil dan faktor idiil tersebut.⁶⁷ Fungsi asas hukum dalam hukum bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim.⁶⁸

1.5.1.4 Asas Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi memiliki asas-asas praktik peradilan sebagaimana diatur dalam hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas-asas yang telah diakui berlaku universal⁶⁹. Menurut Maruarar Siahaan, ada sejumlah asas yang berlaku dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Asas persidangan terbuka untuk umum⁷⁰;
2. Asas hakim yang independen dan imparsial⁷¹;
3. Asas hak semua pihak untuk didengar secara seimbang (*Audi et Alteram Partem*);

⁶⁷Neuwenhuis dalam Sudikno Mertokusumo. *Ibid*, hlm.49.

⁶⁸*Ibid*.

⁶⁹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara a Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,(Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm.63.

⁷⁰Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim".

⁷¹Dalam hal imparsial dan independen, Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2003, berupa Independensi struktural, independensi fungsional dan independensi institusional.

4. Asas hakim aktif dan juga pasif dalam proses persidangan;
5. Asas hakim mengetahui hukumnya (*Ius Curia Novit*)⁷².
6. Putusan bersifat *erga omnes*⁷³.
7. Asas putusan final, dengan asas ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final⁷⁴.

Sedangkan, terdapatnya asas *nemo iudex in propria causa* yang merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitusi, digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari *impartialitas* (ketidak-berpihakan/*impartiality*) hakim sebagai pemberi keadilan.⁷⁵ Penerapan asas *nemo iudex in propria causa* dalam beberapa perkara, bisa dilakukan pengecualian. Maksud pengecualian disini adalah asas hukum *nemo iudex in propria causa* tidak bisa diterapkan disegala lini proses peradilan hukum.⁷⁶

1.5.2 Kerangka Konseptual

Oleh karena itu, untuk menghindari kerancuan peristilahan, dan pengertian dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan atau defenisi operasional beberapa istilah, yaitu:

⁷²Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*,hlm.63-81.

⁷³Sifat peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah *erga omnes* yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.

⁷⁴Pasal 10 angka 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

⁷⁵Yanis Maladi, *Op.Cit.*,hlm.7.

⁷⁶*Ibid.*,hlm.13. Dalam hal ini terkait Putusan Perkara Nomor. No.005/PUU-IV/2006, bahwa azas *nemo iudex in propria causa* di kesampingkan dengan penerapan azas *Ius Curia Novit*.

1. Pengujian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini pengertian pengujian peraturan perundang-undangan adalah dalam prespektif *judicial review*. Dalam hubungan ini, pengertian dan lembaga pelaksananya adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
2. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam penelitian ini konstitusi yang menjadi rujukan hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan dari Tahun 1999 hingga 2002.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

5. Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*

Di dalam Terminologi hukum (Inggris –Indonesia), Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* di maknai sebagai orang tak bisa menjadi hakim dari perkaranya sendiri.⁷⁷

6. Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu materi perubahan UUD Tahun 1945 yang diputus oleh MPR, ide ini menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD Tahun 1945 yang menjadi bagian dari perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 9 November 2001.

Pasal 24 Ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan:

“...Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tindak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama)

⁷⁷I.P.M .Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.411.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.

Penelitian asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Oleh karena itu, akan dijelaskan terlebih dahulu timbulnya pasangan nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal mula dari asas hukum. Asas-asas hukum membentuk kaidah hukum yang dibentuk atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan tersebut. Menurut H.J.Van Eikema Hommes, bahwa tanpa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya.⁷⁸

1.6.2 Studi Kepustakaan

Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, terbitan perpustakaan, misalnya berupa: buku/ monograf, terbitan berkala, brosur/pamphlet, dan bahan non buku⁷⁹ bahan penelitian perpustakaan tersebut mencakup⁸⁰:

1. Bahan/ Sumber Primer, dan;
2. Bahan/ Sumber Sekunder.

⁷⁸Soerjono Soeanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV.Rajawali Press, 1985), hlm.72.

⁷⁹*Ibid*, hlm.28.

⁸⁰*Ibid*, hlm.37.

Sedangkan bahan dasar yang menggunakan pendekatan hukum normatif adalah⁸¹:

1. Bahan hukum Primer, berupa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen 1999-2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya maupun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
2. Bahan hukum Sekunder, berupa karya-karya ilmiah lain maupun penelitian-penelitian yang terkait dengan pokok penelitian, misalnya jurnal maupun makalah dan artikel media massa dan media online lainnya;
3. Bahan hukum tersier atau penunjang⁸², berupa kamus hukum maupun kamus-kamus lainnya.

1.6.3 Pengolahan dan Analisa Bahan

Penelitian dilakukan terhadap yurisprudensi, maka yang mula-mula harus dilakukan adalah mengidentifikasi kaidah hukumnya. Biasanya keputusan hakim dari sudut isinya dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang didapati oleh hakim setelah memeriksa perkara itu;

⁸¹*Ibid*

⁸²Bambang Waluyo., *Op. Cit.*, hlm.14.

2. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara itu yang ditemukan oleh hakim, berdasarkan kenyataan-kenyataan tadi; dan
3. Keputusannya, atau *dictum*.⁸³

Bahan diseleksi dengan cara mengumpulkan bahan penelitian yang kemudian dikelompokkan berdasarkan substansi dan kebutuhan secara logis dan sesuai dengan maksud terciptanya gambaran umum penelitian. Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi bahan dapat dilakukan secara kualitatif dan atau secara kuantitatif.⁸⁴

Dari isi tersebut, haruslah dapat dirumuskan kaidah hukumnya untuk kemudian diteliti asas-asas hukumnya. Petunjuk akan adanya kaidah hukum, akan dapat diperiksa pada *ratio decidendi* (keputusan dewan hakim yang berdasarkan fakta-fakta materi) yang mencakup faktor-faktor yang secara yuridis dianggap relevan.

1.6.4 Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) digunakan dalam meneliti, mengkaji, menelaah, memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengaturan awal dari berdiri Mahkamah Konstitusi, mulai dari UUD Tahun 1945 pasca perubahan Tahun 1999 hingga 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

⁸³Kusumadi Purdosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.42.

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.68.

Tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendalami fungsi Mahkamah Konstitusi dalam proses pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pendalaman itu diperlukan untuk mengetahui perkembangan Mahkamah Konstitusi dari tiap putusan-putusan pengujian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini oleh peneliti dibagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NORMA, ASAS HUKUM DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang penulis berikan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NORMA, ASAS HUKUM DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

2.1. Tinjauan Umum Norma

2.1.1 Pengertian Norma

Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik atau buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan¹, Menurut Jimly Asshiddiqie, norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan, yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah². Lazimnya disebut Kaedah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran³ maupun patokan atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup⁴. Norma-norma itu mempunyai 2 (dua) macam isi, dan menurut isinya berwujud:

1. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik;

¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan kedelapan, Oktober 2003), hlm.37. Selanjutnya penulis hanya menggunakan kata Norma untuk menghilangkan kerancuan dalam penggunaan istilah antara norma atau kaidah.

²Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, September 2010), hlm. 1.

³C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan kedelapan 1989), hlm.82.

⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Op.Cit.*, hlm.37.

2. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.⁸⁹

Ditambah dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa Norma merupakan pranata yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat. Norma berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang masih bersifat luas itu perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang bersifat konkret⁹⁰ dan aturan bersifat konkrit tersebut yang dinamakan hukum. Tidak hanya mengatur tentang perintah dan larangan, norma juga merupakan ketentuan-ketentuan tentang baik dan buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya.⁹¹ Apabila perilaku masyarakat menuruti norma, maka perbuatan itu di pandang normal atau wajar, dan apabila sebaliknya dianggap tidak normal atau menyimpang, sehingga akan menerima reaksi dari masyarakat.⁹² Dapat dikatakan bahwa norma merupakan patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.⁹³

2.1.2 Klasifikasi Norma

Norma dibagi dalam 4 (empat) ruang lingkup, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Berikut akan diuraikan secara umum:

⁸⁹C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Op.Cit., hlm.82.

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ketiga, Desember 2009), hlm.44.

⁹¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm.37.

⁹²*Ibid*

⁹³*Ibid*

1. Norma Agama

Norma agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan⁹⁴. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan, bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntutan hidup ke arah jalan yang benar.

Dalam abad pertengahan orang berpendapat, bahwa norma agama adalah satu-satunya norma yang mengatur peribadatan yaitu kehidupan keagamaan dalam arti sesungguhnya dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan dan disebut "muamalat", yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan memberi perlindungan terhadap diri dan harta bendanya. Norma kepercayaan atau keagamaan ini bertujuan untuk penyempurnaan manusia oleh karena norma ini ditujukan kepada umat manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.⁹⁵

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (insan kamil)⁹⁶. Bisa dikatakan juga sebagai serangkaian norma kehidupan pribadi, yang khusus mengenai pematokan yang menyangkut hati nurani seorang individu di tengah pergaulan dengan

⁹⁴C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Op.Cit.*, hlm.84.

⁹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm.9.

⁹⁶C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Op.Cit.*, hlm.85.

sesamanya, atau patokan-patokan mengenai hasrat rohaniyah yang tidak tampak.⁹⁷ Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto bahwa Kaidah kesusilaan yang dipahami sebagai etika dalam arti sempit (*sittlichkeit*) hanya dapat dimengerti sebagai kaidah yang timbul dalam kehidupan pribadi (*internal life*).⁹⁸

Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia supaya ia menjadi manusia yang sempurna. Isi hati manusia akan mengatakan perbuatan itu baik atau tidak. Hati nurani akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Norma kesusilaan ini pun bersifat umum dan universal dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Sedangkan yang fundamental yang merupakan dasar dari norma tersebut adalah pandangan tentang peri-kelakuan atau sikap tindak bahwa seseorang harus bersih hatinya baik akhlaknya, berjiwa luhur sebagai pancaran untuk dapat bersusila dalam pergaulan hidup⁹⁹, serta kaidah kesusilaan juga dimaksudkan untuk menghasilkan kebahagiaan dalam hidup bersama (kolektif) atau semacam keadaan "*a pleasant living together*"¹⁰⁰.

Asal atau sumber norma kesusilaan adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi ditujukan

⁹⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm.39.

⁹⁸Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.26.

⁹⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm.41.

¹⁰⁰Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Op.Cit.*, hlm.2.

kepada sikap batin manusia juga. Batinnya sendirilah yang mengancam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan sanksi.¹⁰¹

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia¹⁰². Norma sopan santun menentukan perbuatan atau sikap lahir¹⁰³, dan dapat pula dipandang sebagai serangkaian ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan agar hidup ini lebih sedap lebih menyenangkan.¹⁰⁴ Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (*regional*) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Norma Kesopanan yang aktual dan khas tertentu berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.¹⁰⁵ Dan norma sopan santun membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja.¹⁰⁶

Kebiasaan merupakan tindakan yang selalu dilakukan dan dipelihara oleh sekelompok orang. Tindakan-tindakan itu dapat berupa ritual-ritual dalam rangka peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pelanggaran terhadap peristiwa-peristiwa penting menimbulkan reaksi

¹⁰¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm.11.

¹⁰²C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Op.Cit., hlm.85.

¹⁰³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm.11.

¹⁰⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm.39.

¹⁰⁵*Ibid*

¹⁰⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm.11.

masyarakat terhadap si pelanggar. Pada masyarakat primitif, pelanggar tersebut diasingkan dari masyarakatnya. Norma demikian merupakan norma kebiasaan.¹⁰⁷

Kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan cara hidup yang umum pada masyarakat primitif dan yang memenuhi kebutuhan sistem ekonomi mereka dapat diadopsi oleh para aristokrat menjadi hukum kebiasaan. Mereka yang mempunyai kewenangan tidak mungkin dapat membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan kebutuhan sosial menurut tempat dan waktu.¹⁰⁸

4. Norma Hukum

Norma (norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum) itu memberi petunjuk tentang bagaimana manusia bertingkah laku. Jika disandingkan satu sama lain, dapat dikatakan norma agama dalam arti *vertical* dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, kaidah kesusilaan (pribadi) bertujuan agar terbentuk kebaikan *akhlak* pribadi, dan kaidah kesopanan untuk mencapai kesedapan hidup bersama. Ketiga kaidah tersebut daya ikatnya bersifat *volunteer*, yaitu berasal dari kesadaran pribadi dari dalam diri setiap pendukung kaidah itu sendiri berlain dengan norma hukum (*legal norm*) yang daya berlakunya dapat dipaksakan dari luar¹⁰⁹

Hukum dan norma-norma sosial dapat dibedakan dari berbagai segi, yaitu segi tujuan adanya norma itu, wilayah pengaturannya, asal kekuatan mengikatnya dan isi norma-norma tersebut. Manusia sebagai figur sentral

¹⁰⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm.54.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm.58.

¹⁰⁹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Op.Cit.*, hlm.3.

yang diatur ditempatkan sebagai makhluk *dualistis*. Dilihat dari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dapat dibedakan sebagai pribadi dan sebagai komponen dalam kehidupan sosial. Dalam kaitannya dengan manusia itu sendiri, manusia juga mempunyai dua aspek, yaitu aspek batiniah dan aspek lahiriah. Meskipun norma-norma itu merupakan norma sosial, sasaran pengaturan norma masing-masing hanya menitikberatkan kepada salah satu aspek manusia, yaitu aspek pribadi manusia atau aspek sosial saja, aspek batiniah atau lahiriah saja.¹¹⁰

Hukum menitik beratkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Dilihat dari segi tujuannya, norma hukum diadakan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai modus *survival* (cara bertahan hidup). Meskipun hukum adakalanya mengatur kehidupan manusia sebagai pribadi, pengaturan tersebut dimaksudkan dalam rangka individu itu dalam berinteraksi dengan individu lain atau antara individu dengan kelompok¹¹¹ dan biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*), dan kebergunaan (*utility*).¹¹²

¹¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm.87-88.

¹¹¹*Ibid.*, hlm.86.

¹¹²Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Op.Cit.*, hlm 3.

Norma hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.¹¹³ Selama tidak terjadi peristiwa konkret tertentu, maka norma hukum itu hanya merupakan pedoman pasif belaka. Jadi, norma hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkret.¹¹⁴

Sebagai norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya, hukum hadir dalam masyarakat dengan bentuk budaya apapun. Ketika masyarakat tertentu hidup bersama, masyarakat tersebut menghasilkan pola tingkah laku tertentu. Dengan demikian, hukum bereksistensi sebagai hasil kerja sama suatu masyarakat. Oleh karena hidup bermasyarakat merupakan cara bertahan hidup bagi manusia, hukum merupakan suatu yang inheren dengan kehidupan masyarakat manusia¹¹⁵.

Sedangkan norma adalah pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui. Pilihan itulah yang kemudian akan menjadi norma dalam masyarakat. Karena itulah, norma hukum merupakan persyaratan dari tumbuh dan munculnya penilaian-penilaian yang ada dalam masyarakat. Selain mengandung penilaian, norma hukum juga mengandung nalar

¹¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm.15.

¹¹⁴*Ibid.*, hlm.21.

¹¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm.53.

tertentu. Nalar tersebut terletak pada penilaian yang dilakukan masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan orang-orang dalam masyarakat. Sehingga hukum, yang mengandung nalar, dapat membentuk masyarakat menurut suatu pola tertentu yang dikehendakinya.

Kaidah-kaidah hukum itu dapat dibedakan antara yang bersifat imperatif dan fakultatif. Yang bersifat imperatif biasa disebut juga dengan hukum yang memaksa (*dwingendrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum yang mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*).¹¹⁶

Keistimewaan norma hukum itu justru terletak dalam sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat-alat kekuasaan negara berdaya-upaya agar peraturan-peraturan hukum itu ditaati dan dilaksanakan.¹¹⁷

Kaidah hukum dapat dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan yang bersifat konkret dan individual (*concrete and individual norms*)¹¹⁸. Kaidah umum selalu bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkannya dengan subjek konkret, pihak atau individu tertentu yang biasa disebut dengan peraturan hukum. Sedangkan, kaidah hukum individual selalu bersifat konkret. Kaidah konkret ini ditujukan kepada orang tertentu,

¹¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Op.Cit., hlm.4.

¹¹⁷C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Op.Cit., hlm.88.

¹¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Op.Cit., hlm.4.

pihak atau subjek-subjek hukum tertentu, atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.¹¹⁹

Berhubungan dengan sistem norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa ada dua sistem norma, yaitu sistem norma statis (*nomostatic*) dan sistem norma hukum dinamis (*nomodynamic*). Sistem norma statis adalah sistem yang melihat pada sisi suatu norma, sehingga norma umum dapat ditarik menjadi norma yang khusus, atau norma khusus itu dapat ditarik dari norma umum. Adapun sistem norma dinamis adalah suatu sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukan dan penghapusannya.¹²⁰

2.1.3 Hukum dan Etika

Menurut Lon L. Fuller (1902-1978), hukum merupakan suatu metode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial, aturan-aturan hukum bersifat eksplisit, yaitu setiap aturan berisi tujuan untuk merealisasi nilai-nilai hukum. Sistem hukum adalah suatu aturan yang kompleks yang dirancang untuk menyelamatkan manusia dari situasi yang tidak menentu dan membawa manusia masuk dengan selamat ke jalan menuju aktifitas yang penuh maksud dan kreatif¹²¹

Menurut Aristoteles, Moralitas yang timbul dari aspirasi manusia berkaitan dengan hidup yang baik dan berbudi luhur. Sedangkan moralitas

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm.4.

¹²⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, Cetakan Pertama, Mei 2012), hlm.38.

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm.71.

yang timbul karena kewajiban justru mengasumsikan manusia berangkat dari keadaan moral manusia yang paling rendah, oleh karena itulah moralitas yang timbul dari kewajiban berupa larangan-larangan. Apabila seseorang gagal memenuhi kewajibannya, ia melanggar larangan yang ada sehingga ia dinyatakan bersalah.¹²²

Esensi aturan hukum adalah pencerminan dari moralitas. Menurut Dworkin, yang menentukan bahwa suatu aturan itu, merupakan aturan hukum atau bukan adalah isi aturan tersebut berupa adakah aturan itu memancarkan prinsip moral atau tidak. Dalam hal demikian, tidak peduli apakah aturan itu dibuat oleh penguasa atau tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau merupakan kreasi hakim sepanjang isi aturan itu memancarkan prinsip-prinsip moral, aturan itu dapat dikatakan sebagai hukum.¹²³

Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.¹²⁴ Etik adalah usaha manusia untuk mencari norma baik dan buruk. Etik diartikan juga sebagai "*the principles of morality*" atau "*the field of study or morals or right conduct*".¹²⁵ Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa etik adalah filsafat tingkah laku atau filsafat mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak yang baik atau

¹²² *Ibid.*, hlm.72.

¹²³ *Ibid.*, hlm.72-73.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm.83.

¹²⁵ Encyclopedia Americana dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op.Cit.*, hlm.47.

etik.¹²⁶ Etik pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etik yang berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perubahan mana yang baik dan mana yang buruk. Etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.¹²⁷

Etik ditujukan untuk individu, yang berarti bahwa hati nuraninyalah yang diketuk.¹²⁸ Sasaran etik semata-mata adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu dihubungkan dengan ada tidaknya kesengajaan, kalau ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang disengaja. Perbuatan yang disengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya¹²⁹ dan isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹³⁰

2.2 Asas Hukum

2.2.1 Pengertian Asas Hukum

Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *principle* sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas dapat berarti hukum dasar atau dasar yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita itu.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm.47.

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Op.Cit.*, hlm.43.

Para pakar memberikan pengertian tentang asas hukum, mulai dari Bellefroid, Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat¹³¹. Ditambah lagi menurut van Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif¹³².

Ditambah lagi dengan pandangan The Liang Gie, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu¹³³. Sedangkan menurut P.Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada¹³⁴.

¹³¹Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, dalam Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.42.

¹³²*Ibid*

¹³³The Liang Gie, 1977, *Teori-Teori Keadilan*, dalam Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum, Op.Cit.*, hlm.42.

¹³⁴P.Scholten et al, 1935, *Algemeen Deel*, dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, *Ibid.*, hlm.43.

Dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan produk hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut¹³⁵.

Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak¹³⁶. Asas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan kita. Dalam setiap asas hukum, manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihnya, kaidah hukum itu bersifat historis. Dalam hubungan antara asas hukum dan kaidah hukum yang konkret itulah terdapat sifat hukum¹³⁷. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya. Sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat¹³⁸.

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat menegaskan), serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak;

¹³⁵Scholten, 1949, *Verzamelde Geshriften*, dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Ibid.*, hlm.43.

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷Scholten, 1949, *Verzamelde Geshriften*, dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Ibid.*, hlm.44.

¹³⁸ *Ibid*

2. Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan tidak eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisari, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif¹³⁹.

2.2.2 Isi, Sifat dan Bentuk Asas Hukum

Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak¹⁴⁰. Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes¹⁴¹. Asas hukum dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus, yakni:

1. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori derogate legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan;
2. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, misalnya asas *Pacta sunt servanda* dan lain sebagainya¹⁴².

¹³⁹Klanderman et al. 1983, *Rechtstheorie in Nederland dalam Recence rechtsonwikking*(1970-1980), dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ibid,hlm.44-45.

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm.43.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm.45.

¹⁴²*Ibid*

2.3 Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

2.3.1 Pengertian Pengujian Undang-Undang

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri dari perkataan pengujian dan peraturan perundang-undangan. Pengujian berasal dari akar kata uji yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga pengujian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji.¹⁴³ Sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan¹⁴⁴.

Pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Oleh karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai suatu proses untuk menguji, akan berkaitan dengan 'siapa' dan 'apa' (objek) dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁴⁵

¹⁴³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.1096-1097.

¹⁴⁴Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2011 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

¹⁴⁵Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 37.

Pada umumnya istilah *toetsingrecht* diartikan sebagai hak atau kewenangan untuk menguji atau hak uji¹⁴⁶. Pengertian tersebut memperjelaskan bahwa *toetsingrecht* merupakan suatu proses untuk melakukan pengujian atau menguji dan secara harfiah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menguji¹⁴⁷. Menurut Kamus Indonesia-Belanda karya A. Teeuw, menjelaskan bahwa *toetsing* diartikan pengujian, *toetsen* diartikan menguji dan *recht* diartikan hak atau hukum, sehingga *toetsingrecht* diartikan sebagai kewenangan untuk menguji atau untuk melakukan pengujian¹⁴⁸.

Pengertian menguji atau melakukan pengujian merupakan proses untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan terhadap objeknya. Pemahaman menguji atau melakukan pengujian dalam prespektif *toetsingrecht* adalah memeriksa, menilai, dan memutuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi oleh suatu lembaga negara yang oleh undang-undang dasar/atau oleh undang-undang di berikan kewenangan.¹⁴⁹ Pengertian *toetsingrecht* memang cukup luas, sehingga peristilahan yang timbul pun sangat tergantung dengan subjek dan objek dalam pengujian tersebut. Jika dihubungkan dengan subjek, maka *toetsingrecht* dapat dilihat

¹⁴⁶Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Pelbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 7.

¹⁴⁷M.Laica Marzuki, *Berjalan-berjalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 67.

¹⁴⁸ A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 260 dan 842.

¹⁴⁹Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 8.

pada lembaga kekuasaan negara yudikatif, legislatif dan eksekutif¹⁵⁰. Jika hak atau kewenangan menguji diberikan kepada lembaga kehakiman atau hakim, maka hal tersebut disebut *judicial review*¹⁵¹. Akan tetapi, jika kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga legislatif, maka istilahnya menjadi *legislative review*¹⁵² dan demikian pula jika kewenangan menguji diberikan kepada lembaga eksekutif, maka istilahnya juga menjadi *executive review*¹⁵³.

Pengertian *toetsingrecht* dalam prespektif *judicial review* dapat diartikan sebagai *toetsingrecht* dalam arti sempit atau uji *judicial* yang subjeknya tertentu, yaitu lembaga kekuasaan kehakiman dan objeknya tertentu juga, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regels*). Dengan demikian, dapat dibedakan dengan jelas bahwa *toetsingrecht* dalam prespektif *judicial review*, *legislative review* dan *executive review* dilihat dari segi subjeknya. Demikian pula dalam segi objeknya, maka *toetsingrecht* dalam prespektif *judicial review* objek yang diuji adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur¹⁵⁴.

Konsep *toetsingrecht* dalam arti *judicial review* (selanjutnya disebut *judicial review*) merupakan bagian dari prinsip kontrol secara *judicial* atas produk peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan norma

¹⁵⁰Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Pelbagai Negara*, Op.Cit., hlm.7.

¹⁵¹*Ibid*

¹⁵²*Ibid*

¹⁵³*Ibid*

¹⁵⁴Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Op.Cit., hlm.40-41.

hukum secara hierarkis¹⁵⁵. *Judicial review* dapat dilakukan, manakala prinsip kekuasaan negara menganut pemisahan kekuasaan atau *separation of power* dan *checks and balances*¹⁵⁶. Kedua asas ini memungkinkan adanya keseimbangan posisi dan kekuasaan cabang-cabang kekuasaan negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dapat berjalan secara horizontal, dan memungkinkan masing-masing cabang kekuasaan negara tersebut dapat melakukan fungsinya sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dasar dan/atau undang-undang¹⁵⁷.

Judicial review merupakan suatu proses untuk menguji konstitusionalitas suatu produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif. Ini mengindikasikan tiga elemen pokok tentang *judicial review*, yaitu pertama, badan yang melaksanakan *judicial review* adalah badan/lembaga kekuasaan kehakiman, kedua, adanya unsur pertentangan antara norma hukum yang derajatnya di bawah dengan norma hukum yang derajatnya di atas; dan ketiga, objek yang diuji adalah lingkup tindakan atau produk hukum badan legislatif dan ketetapan kepala eksekutif¹⁵⁸.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm.41.

¹⁵⁶ Donal P. Kommers, *Cross-National Comparisons of Constitutional Court Toward a Theory of Judicial Review*, Paper – presented at the annual meeting of the American Political Science Association, (Los Angeles, Calif, September 11, 1970) dalam Henry J. Abraham, *The Judicial Process- An Introductory of the Court of the United States, England, and France*, Third Edition Revised and enlarged (London: Oxford University Press, 1975), hlm. 281-283 menggambarkan bahwa *judicial review* sebagai doktrin hukum dapat dilaksanakan karena lima faktor, yakni (1) *regime stability*; (2) *a competitive political party system*; (3) *significant horizontal power distribution*; (4) *a strong tradition of judicial independent*; and (5) *a high degree of political freedom*, dalam Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, *Ibid.*, hlm.41.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm.41.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm.41-42.

Kewenangan untuk melaksanakan *judicial review* adalah kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan khusus untuk itu oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang untuk menguji tingkat konstitusionalitas atau keabsahan suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis derajatnya lebih tinggi¹⁵⁹.

Istilah *judicial review* terbatas penggunaannya kepada proses uji perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Lalu kenapa terdapat pembagian *judicial review*, *constitutional review* dan *judicial constitutional review*. *Constitutional review* digunakan secara umum terhadap proses uji konstitusionalitas produk perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif (seperti oleh MPR pada masa Orde Baru) ataupun oleh lembaga peradilan, bahkan oleh sebuah lembaga khusus yang ditunjuk untuk melakukan tugas uji *constitutional* tersebut (seperti Dewan Konstitusi di Prancis). Istilah khusus *judicial constitutional review* baru dapat digunakan dalam membicarakan proses uji konstitusionalitas yang dilakukan oleh lembaga peradilan saja.¹⁶⁰

¹⁵⁹A.P.Le Sueur dan JW Herberg, *Introduction to the Grounds of Judicial Review*, dalam *Constitutional and Administrative Law*, (London, British Library Cataloguing in Publication Data, 1995)hlm.204, dalam Zainal Arifin Hoesein, *Ibid.*,hlm.42.

¹⁶⁰Muchamad Ali Safa'at, "Toetsingsrecht", "Judicial Review", "Constitutional Review", dalam *Majalah Konstitusi-Berita Mahkamah Konstitusi*, No.14 januari-Februari 2006, h. 47.

2.3.2 Objek Pengujian Undang-Undang

Objek pengujian yang diuraikan disini adalah objek norma hukum yang diuji¹⁶¹. Secara umum, istilah pengujian atau peninjauan kembali itu dalam bahasa inggrisnya adalah *review*, yang apabila dilakukan oleh hakim, disebut *judicial review*¹⁶². Jenis *review* dapat dibedakan berdasarkan objek yang diuji. Pembagian objek *judicial review* ini tidak jauh berbeda dengan pembagian pengujian produk hukum secara umum (*toetsingrecht*), yaitu (a) *formeel toetsingrecht* dan (b) *materiele toetsingrecht*.¹⁶³ Sehingga dalam *judicial review* terdapat pula jenis *formiil judicial review* dan *materiil judicial review*. Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga terbagi antara kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie, paralel dengan perbedaan antara hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil atau *substantive law* mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedural law* mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum materiil itu.¹⁶⁴

Terhadap hak uji materiil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan

¹⁶¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama, Mei 2010), hlm.16.

¹⁶²*Ibid.*, hlm.18.

¹⁶³Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

¹⁶⁴Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer (BIP), Jakarta, 2007, hlm.579.

tertentu¹⁶⁵. Oleh karenanya objek *judicial review* juga terbagi dua, yaitu pertama, objek yang berupa isi (bunyi pasal-pasal) dari sebuah peraturan perundang-undangan (*materiel law*) dan kedua, objek yang berupa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (*formal law*). Jika sebuah permohonan pengujian memohonkan uji terhadap dua objek tersebut, objek materil maupun objek formil, maka yang harus dibuktikan oleh hakim semestinya adalah objek formilnya terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan secara logika hukumnya, jika objek formilnya atau prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka otomatis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk objek materil) tersebut dianggap telah bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Melihat kondisi yang demikian, dapat dipahami bahwa dalam memutuskan sebuah perkara, hakim Mahkamah Konstitusi semestinya tidak melihat teks UUD semata melainkan “jiwa” dari teks tersebut dan menyesuainya dengan kehendak konstitusional generasi kekinian dari bangsa Indonesia. Kalau Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan itu yang ada bukanlah *judicial creativity* melainkan *judicial terrorism*. Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahadjo ludah dari 9 (Sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjadi “api” (Kompas, 5/01/09) jika tidak memperhatikan semangat keadilan sesungguhnya.¹⁶⁶

¹⁶⁵Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

¹⁶⁶Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Dan Mahkamah Konstitusi, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Hasil Penelitian Agustus-Oktober 2010

Semua produk perundang-undangan yang lahir adalah melalui proses politik. Para anggota legislatif dan eksekutif adalah perwakilan dari partai politik dan DPD sehingga dalam setiap proses pembuatan draft dan RUU yang selalu memiliki kepentingan politis. Di sisi lain undang-undang adalah produk hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebaliknya kedudukan dan kekuasaan politik harus mendapat legitimasi hukum agar dapat dinyatakan berwenang atas nama negara dan rakyat.¹⁶⁷

Jimly Asshiddiqie membagi dua jenis *judicial review*, yaitu: (1) *concreate norm review* dan (2) *abstact norm review*.¹⁶⁸ *Concrete norm review* tersebut dapat berupa;

1. Pengujian terhadap norma konkrit terhadap keputusan-keputusan yang bersifat administratif (*beschikking*), seperti dalam PTUN (peradilan tata usaha negara);
2. Pengujian terhadap norma konkrit dalam jenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung.¹⁶⁹

2.3.3 Mekanisme Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil

¹⁶⁷Franky Butar Butar, *Mengoptimalkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Opini)*, Jakarta: Berita Mahkamah Konstitusi, Nomor 16, Edisi Juli-Agustus 2006), hlm.9.

¹⁶⁸Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi Op.Cit.*, hlm.590.

¹⁶⁹*Ibid*

ataupun materiil. Oleh karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstusionalitas.¹⁷⁰ Objek yang diuji oleh Mahkamah Agung berupa peraturan dibawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang saja, bukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁷¹, pada Pasal 7 Ayat (1), berkaitan dengan jenis dan hierarki perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika merujuk pada ketentuan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, dan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan

¹⁷⁰Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Loc.Cit., hlm.4.

¹⁷¹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

dalam arti formil (*wet in formele zin*) dapat pula dilihat sebagai perbedaan cara pandang atau perspektif.¹⁷⁴



¹⁷⁴*Ibid.*, hlm.24

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Alasan Mahkamah Konstitusi Menyimpangi Asas *Nemo Judex Ideoneus In Propria Causa*

1.1.1 Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹(selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dengan UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi.

3.1.1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945

1. Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945, wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945 pada Ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi dalam UUD diatur dalam Pasal 7B, Pasal 24, dan Pasal 24C UUD Tahun 1945. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.¹⁷⁶

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945 mempunyai wewenang yaitu¹⁷⁷:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.¹⁷⁸

¹⁷⁶Pasal 24 Ayat (2) UUD Tahun 1945.

¹⁷⁷Pasal 24 Ayat (1) UUD Tahun 1945.

¹⁷⁸Pasal 24C Ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 7B Ayat (1), (3), (4), dan (5) UUD Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Bagian Ketiga Pasal 29 Ayat (1), sebagai berikut:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.¹⁸⁰

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003¹⁸¹ sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁸²

¹⁷⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

¹⁸⁰Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam bagian Penjelasan nya bahwa ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁸¹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut:

“.. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk¹⁸³:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

¹⁸²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

¹⁸³Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..”¹⁸⁴

Sehubung dengan pendapat DPR, diubah pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, sebagai berikut:

“.. Yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib..”

Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, diatur dalam bagian delapan pada Pasal 50 hingga Pasal 60. Terdapatnya pembatasan terhadap undang-undang yang bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi hanya pada undang-undang yang diundangkan pasca perubahan UUD Tahun 1945¹⁸⁵, sejak hari Selasa, tanggal 12 April 2005, pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁸⁶

¹⁸⁴Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁵Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

3.1.2 Alasan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Yang Terkait dengan Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD Tahun 1945

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD Tahun 1945.¹⁸⁷

¹⁸⁷WWW.MahkamahKonstitusi.go.id

Pada Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diubah oleh pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁸⁸ Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi dan mulainya proses persidangan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, yaitu Agustus 2003 hingga Maret 2013, Peneliti mencatat bahwa telah beberapa kali (16 kali diuji) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi di mohonkan untuk di uji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.

Peneliti mencoba melihat alasan Mahkamah Konstitusi dari pertimbangan hukum untuk menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan pengujian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945. Pertimbangan hukum pada perkara pengujian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi (Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang tentang Komisi Yudisial) terhadap UUD Tahun 1945 yang diuji di Mahkamah Konstitusi, untuk itu berikut akan dibagi-bagi berdasarkan kepraktisan pemahaman melihat alasan-alasan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

¹⁸⁸Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

1. Didalam Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, menjelaskan bahwa kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C Ayat (6) UUD Tahun 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan UUD dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan undang-undang dasar. Pembuat undang-undang mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan UUD Tahun 1945 bertentangan dengan doktrin hirarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal.¹⁸⁹

Mahkamah Konstitusi juga wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud, sehingga terlepas dari adanya ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini oleh karena salah satu maksud dari kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk membawa semua perbedaan pendapat tentang hukum yang menyangkut undang-undang yang dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar untuk diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral dan imparial, berdasar hukum dan keadilan. Pengenyampingan hukum tersebut juga tidak sama dengan interpretasi atau penafsiran karena Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud untuk menafsirkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, melainkan menafsirkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945

¹⁸⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 30 Desember 2003.

dan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Didalam Perkara Nomor 064/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi tidak jadi menyidangkan perkara ini, karena ditarik kembali permohonannya oleh pemohon. Maka, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor 064/PUU-II/2004.¹⁹⁰
3. Didalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, menjelaskan bahwa undang-undang tidak dapat mengurangi atau menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Seandainya memang dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka pembatasan demikian harus dicantumkan di dalam undang-undang dasar sendiri dan bukan di dalam peraturan yang lebih rendah¹⁹¹.

Namun terdapatnya dalam *dissenting opinion* Hakim H. Achmad Roestandi, SH.

“...Pada bagian etika peradilan disinggung mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan dari sisi etika persidangan selain menggunakan pendekatan dari sisi yuridis dan tujuan hukum, pengujian Pasal 50 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, juga harus ditinjau dari sisi etika persidangan. Dalam menyidangkan suatu perkara, semua peradilan pada dasarnya selalu mempertimbangkan keterkaitan

¹⁹⁰Ketetapan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 064/PUU-II/2004, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Jumat, Tanggal 17 Desember 2004.

¹⁹¹Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2005.

antara pihak yang berperkara atau obyek perkara dengan para hakim yang bertugas memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara tersebut. Dalam hukum perdata atau hukum pidana, misalnya, hakim wajib mengundurkan diri jika pihak yang berperkara ternyata mempunyai hubungan keluarga dekat atau hubungan kerja dengan hakim yang bertugas memutus perkara itu. Pengunduran diri ini harus dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya keberpihakan dalam menjatuhkan putusan. Dikaitkan dengan pengujian Pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi, keterkaitan antara pasal yang akan diuji dengan hakim konstitusi sangatlah jelas, karena pasal itu mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Norma persidangan yang mewajibkan hakim mengundurkan diri jika ternyata perkara yang sedang diadilinya menyangkut kepentingannya sendiri, sama sekali bukan berarti meragukan imparialitas dan integritas pribadi para hakim, melainkan merupakan kepatutan yang telah diakui secara universal. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut bukan berarti konstusionalitas Pasal 50 tidak dapat diuji. Pengujian konstusionalitasnya tetap terbuka tetapi bukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, melainkan oleh pembuat undang-undang melalui pengujian legislatif (*legislative review*).”

4. Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006, Bahwa meskipun permohonan deklarasi oleh Komisi Yudisial tersebut dimaksudkan untuk mencegah Mahkamah Konstitusi menjadi hakim dalam perkaranya sendiri dan agar

Mahkamah Konstitusi terhindar dari sikap memihak karena dipandang memiliki kepentingan yang menjadikan dirinya tidak imparsial, yang memang merupakan prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan yang baik, tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh menegaskan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi (UUD Tahun 1945) yang telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.

Berdasarkan putusan 005/PUU-IV/2006, menjelaskan:

“.. Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus *a quo* di Mahkamah Konstitusi *objectum litis*-nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo*, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesam-pingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*,

sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparzialitas dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu asas *nemo iudex in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*), yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini”

5. Menurut Perkara Nomor 073/PUU-VIII/2010, Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perkara ini.¹⁹²
6. Berdasarkan Perkara Nomor 036/PUU-IX/2011, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya memuat amar putusan perkara Nomor 129/PUU-VII/2009, yang secara *mutatis mutandis*, menjelaskan bahwa:
“.. bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi akan pula menguji materi yang terdapat dalam

¹⁹²Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 073/PUU-III/2010, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Senin, Tanggal 28 Februari 2011.

Pasal 24A dan Pasal 24C UUD Tahun 1945, yang berarti Mahkamah Konstitusi akan menguji konstusionalitas dari materi UUD Tahun 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain dari UUD Tahun 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil yaitu Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (5) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD Tahun 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD Tahun 1945 tersebut...¹⁹³

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon¹⁹⁴.

7. Perkara Nomor 042/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi tidak jadi menyidangkan perkara ini, karena ditarik kembali permohonannya oleh pemohon. Maka, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor 042/PUU-IX/2011.¹⁹⁵
8. Perkara Nomor 046/PUU-IX/2011, Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu kewenangan

¹⁹³Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 129/PUU-VII/2009, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 2 Februari 2010.

¹⁹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 036/PUU-IX/2011, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2011.

¹⁹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 042/PUU-IX/2011, dibaca dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum Pada hari Senin, Tanggal 19 September 2011.

Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945. Oleh karena permohonan *a quo* memiliki kesamaan pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 036/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 036/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.¹⁹⁶

9. Perkara Nomor 048/PUU-IX/2011, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika

¹⁹⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 046/PUU-IX/2011, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 1 November 2011.

dan Pasal 45A serta Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 2011 terhadap UUD Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan.¹⁹⁷

10. Perkara Nomor 049/PUU-IX/2011, Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, akan tetapi untuk menghilangkan adanya keraguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD Tahun 1945, perlu lebih dahulu Mahkamah Konstitusi menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD Tahun 1945 diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun oleh UUD Tahun 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD Tahun

¹⁹⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 048/PUU-IX/2011, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2011.

1945, yang merupakan bagian dari penjabaran Pembukaan UUD Tahun 1945, khususnya alinea keempat.

2. Bahwa sebagai negara yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir undang-undang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Tahun 1945;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah Konstitusi. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang *nemo iudex in causa sua* artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan

Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu:

1. Tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini;
2. Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya;
3. Kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah Konstitusi itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah Konstitusi imparisial dan independen. Mahkamah Konstitusi memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD Tahun 1945 atau tidak; salah satu *objectum litis* dari proses peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparisialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan dengan

tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah Konstitusi, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi.¹⁹⁸

11. Perkara Nomor 053/PUU-IX/2011, Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 48 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (6) Undang-undang Partai Politik dan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan.¹⁹⁹
12. Perkara Nomor 063/PUU-IX/2009, Menimbang bahwa oleh karena permohonan memiliki kesamaan pokok permohonan dalam Putusan Nomor

¹⁹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 049/PUU-IX/2011, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2011.

¹⁹⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 053/PUU-IX/2011, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis, Tanggal 3 Januari 2013.

129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 036/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan, oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.²⁰⁰

13. Perkara Nomor 068/PUU-IX/2009, di dalam bagian menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap UUD Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan ini.²⁰¹
14. Perkara Nomor 069/PUU-IX/2011, Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang mengandung kesamaan dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011 yang kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 046/PUU-IX/2011, tanggal 1 November 2011, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka untuk mempertimbangkan

²⁰⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 063/PUU-IX/2011, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis, Tanggal 24 November 2012.

²⁰¹Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 068/PUU-IX/2011, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis, Tanggal 13 September 2012.

permohonan, Mahkamah Konstitusi perlu terlebih dahulu merujuk pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut yang antara lain, bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945, yang berarti Mahkamah Konstitusi akan menguji konstusionalitas dari materi UUD Tahun 1945. Secara konstusional hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD Tahun 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD Tahun 1945. Sehingga pertimbangan hukum tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan.²⁰²

15. Perkara Nomor 034/PUU-X/2009, Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas norma Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan.²⁰³

²⁰²Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 069/PUU-IX/2011, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2011.

²⁰³Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 034/PUU-X/2012, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 25 September 2012.

16. Perkara Nomor 074/PUU-X/2012, Menimbang bahwa menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Menimbang bahwa permohonan adalah mengenai pengujian konstusionalitas undang-undang *in casu* Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan.²⁰⁴
17. Perkara Nomor 007/PUU-XI/2013, di dalam bagian menimbang permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 15 Ayat (2) huruf d Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan.²⁰⁵

²⁰⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 074/PUU-X/2012, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2013.

²⁰⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 007/PUU-XI/2013, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2013.

Dengan mempergunakan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap putusan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang yang materinya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, peneliti dapat menarik pokok-pokok pikiran tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh menegasikan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi (UUD Tahun 1945) yang telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim²⁰⁶ prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan;

²⁰⁶Menurut peneliti prinsip imparsialitas mestinya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam semua ranah peradilan, baik dibawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, ini untuk menjamin objektivitas hakim yang memutus perkara hukum.

2. Sebagai negara yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir undang-undang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Tahun 1945.²⁰⁷
3. Penyimpangan atau pengecualian asas itulah yang memperkuat asas yang bersifat umum, karena membuka kemungkinan akan pengecualian, maka asas hukum membuat sistem hukumnya luwes, fleksibel dan supel. maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret. Asas hukum harus disesuaikan, dicocokkan dengan peristiwa konkret lebih dulu.

²⁰⁷Peneliti memperhatikan pendapat berbeda yang diungkapkan Hakim Acmad Roetandi SH, yang menyatakan Norma persidangan yang mewajibkan hakim mengundurkan diri jika ternyata perkara yang sedang diadilinya menyangkut kepentingannya sendiri, sama sekali bukan berarti meragukan imparialitas dan integritas pribadi para hakim, melainkan merupakan kepatutan yang telah diakui secara universal. Pengujian konstitusionalitasnya tetap terbuka tetapi bukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, melainkan oleh pembuat undang-undang melalui pengujian legislatif (*legislative review*). Yang bisa menjadi salah satu mekanisme pengujian Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Dan dalam hal ini penyimpangan asas *Nemo Judex Ideneus In Propria Causa* oleh Mahkamah Konstitusi tidaklah menyalahi, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan semua untuk selalu menjaga impersialitas dan independen Mahkamah Konstitusi.

4. Tindakan Pemerintah/ Negara berdasarkan hukum (*rechts handling*) dapat dimaknai sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukannya pemerintah sebagai subjek hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 oleh Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945, menjadi dasar pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

3.2 Implikasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Peneliti memulai analisa dari pasal-pasal awal yang pernah dilakukan pengujian undang-undang (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) terhadap UUD Tahun 1945. Pengelompokan pasal-pasal berikut untuk mempermudah peneliti dalam menentukan pasal mana yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan analisisnya terhadap pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 4 Ayat (4f), (4g), dan (4h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 4 Ayat (4f)

“ Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan”

Pasal 4 Ayat (4g)

“ Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi”

Pasal 4 Ayat (4h)

“ Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”

Pasal-pasal diatas telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011. Oleh karena itu, dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi kembali berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dimana pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan dalam 2 (dua) tahap pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PMK Nomor 01/PMK/2003, sebagai berikut:

“ Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

- a. Tahap I : Memilih calon Ketua;
- b. Tahap II : Memilih Wakil Ketua setelah Ketua terpilih ”

Sehingga penerapan Pasal 4 Ayat (4f), (4g), dan (4h) merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.”

Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 034/PUU-X/2012. Di dalam Amar Putusan, bahwa Pasal 7A Ayat (1) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pasal 7A Ayat (1) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang

disertai frasa “*dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti*”.

Jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
 2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
 3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:

“ Penjelasan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ayat (1)

“ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam

putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”

Ayat (2)

“ Yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.”

Ayat (3)

“Cukup jelas”

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, mengandung kekeliruan atau kesalahan legislasi, seharusnya perubahan penjelasan tersebut termuat dalam bagian Penjelasan bukan dalam batang tubuh dari undang-undang. Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan itu sendiri. Akibatnya dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi terdapat dua Pasal 10, yaitu Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap berlaku karena tidak dinyatakan dicabut dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Oleh karena Pasal 10 Undang-Undang 8 Tahun 2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka menurut Mahkamah Konstitusi, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-X/2011, yang menjadi kesalahan fatal dari pembentukan undang-undang bahwa bagian penjelasan undang-undang dimasukkan dalam batang tubuh undang-undang yang undang-undangnya diubah. Pelaksanaan asas kejelasan rumusan yang merupakan salah satu dari asas-asas pembentukan perturan perundang-undangan yang baik²⁰⁸ yang terabaikan, sehingga rumusan batang tubuh dan penjelasan tidak berada pada semestinya.

4. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 15 Ayat (2) huruf d dan Pasal 15 Ayat (2) huruf h frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi

Pengujian Pasal 15 Ayat (2) huruf d dan Pasal 15 Ayat (2) huruf h dan frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁰⁸Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, Januari 2012), hlm.137.

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945. Di ajukan dengan 2 (dua) permohonan. Oleh karena itu, Peneliti membaginya dalam 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

1. Pengujian Pasal 15 Ayat (2) huruf d, sebagaimana yang berbunyi:

“ berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan”.

Pasal 15 Ayat (2) huruf, sebagaimana berbunyi:

“ mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-X/2011, dapat peneliti tarik kesimpulan terhadap beberapa hal terkait dengan pengujian pasal tersebut, sebagai berikut:

- 1) Berhubungan dengan pengaturan usia pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Pembentuk undang-undang dapat mengaturnya, dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai kebutuhan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Sehingga ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum;
- 2) Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara”. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terdapat potensi yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang

sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Pengujian Pasal 15 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:

“ berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”

Dalam pengujian Pasal 15 huruf b, dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 068/PUU-IX/2011 pada Kamis tanggal 29 September 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2011. Oleh karena itu, menurut hemat peneliti untuk memisahkan dengan perkara sebelumnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 068/PUU-IX/2011, terdapat beberapa fakta yang membuat Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yakni:

1. Adanya kerugian secara langsung yang mengurangi kesempatan para Pemohon untuk menjadi hakim konstitusi dan berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai akibat adanya syarat latar belakang

pendidikan hakim konstitusi yang tidak linier yaitu S3, S2, dan S1 dalam bidang hukum;

2. Sistem pendidikan di luar negeri. Program pendidikan sarjana (*bachelor*) disebut dengan istilah lain yaitu *undergraduate*, sedangkan program magister (*master*) disebut dengan istilah *graduate*. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang menempuh program doktoral di universitas luar negeri terkadang menemui masalah karena program magister yang telah ditempuhnya di universitas dalam negeri tidak diakui. Untuk mengatasi masalah tersebut, bagi mahasiswa yang akan mengambil program doktoral di universitas luar negeri disediakan program yang disetarakan dengan program magister;
3. Faktanya ada beberapa program pascasarjana yang langsung menerima program pendidikan doktor tanpa melalui program magister. Selain itu, sampai sekarang masih banyak lulusan program doktor di masa lalu yang tidak melalui program magister. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ketentuan adanya persyaratan “berijazah magister” akan melanggar hak-hak konstitusional para penyandang gelar doktor yang tidak mempunyai ijazah magister.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memberi Amar Putusan, berupa Pasal 15 Ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*dan magister*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk menjadi Hakim Konstitusi harus berpendidikan Starata Satu (S1) Hukum dan berpendidikan doctoral pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana berbunyi:

“ Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan beberapa hal yakni:

1. Penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD;
2. Masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun;

3. Hakim konstitusi yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya tidak akan menjamin kesinambungan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta menimbulkan ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang pengganti.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menyatakan Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi pengganti tetap selama 5 (lima) tahun hingga masa jabatannya habis.

5. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 27A Ayat (2) huruf c, d, dan e, serta Pasal 27A Ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27A Ayat (2) huruf c, d, dan e, berbunyi:

“ Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

Huruf c

“ 1 (satu) orang dari unsur DPR”

Huruf d

“ 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum” dan

Huruf e

“ 1 (satu) orang hakim agung”.

Pasal 27A Ayat (3), (4), (5), dan (6) berbunyi:

Ayat (3)

“ Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:

- a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
- b. Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- dan
- c. Norma dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

“ Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi

Ayat (5)

“ Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara; atau
- c. Pemberhentian.

Ayat (6)

“ Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dalam pengujian Pasal 27A Ayat (2) huruf c, d, dan e, dan Pasal 27A Ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap UUD Tahun 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011, terdapat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya;
- b. Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;

- c. Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011, maka aturan mengenai keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi kembali diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, sebagai berikut:

- a. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat *ad hoc*, terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi;
- b. Dalam hal Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pemberhentian, Majelis Kehormatan terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Konstitusi ditambah seorang mantan Hakim Agung

Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum.

c. Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b tersebut di atas dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi dalam Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi.

d. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir b dicalonkan oleh Hakim Konstitusi dan dipilih oleh Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon Anggota Tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

e. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Hakim Konstitusi.²⁰⁹

6. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”.

²⁰⁹Pasal 4 Ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK Tahun 2003.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 048/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, sebagai berikut:

1. Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu undang-undang yang berlaku umum (*erga omnes*). Oleh karena itu apabila kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau *petitum* yang diajukan. Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal saja, akan tetapi apabila dengan dinyatakan pasal tertentu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pasal tersebut adalah pasal inti dari undang-undang maka pasal lain dalam undang-undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diperlakukan lagi. Undang-undang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan;
2. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan undang-undang tersebut (seperti pengujian undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) bertentangan dengan UUD Tahun 1945, meskipun pemohon dalam permohonannya tidak meminta seluruh

undang-undang dibatalkan, namun berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

3. Salah satu tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* adalah membenahi hukum. Untuk maksud tersebut, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru, melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 45A Undang-Undang 8 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Dengan di putuskan bahwa Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya tidak dibatasi oleh undang-undang dan dapat mencari kebenaran serta dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru.

7. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, berbunyi sebagai berikut:

“ Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, yang merupakan permohonan pertama yang dikabulkan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945. Dalam pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat, sebagai berikut:

1. Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan jelas menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;
2. Pasal 24C Ayat (6) UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”, tidaklah dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dengan jelas dinyatakan dalam Ayat (1) Pasal 24C UUD Tahun 1945;
3. Meskipun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 termasuk dalam Bagian Kedelapan BAB V HUKUM ACARA, namun substansinya bukan semata-mata hukum acara tetapi menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur secara jelas dan limitatif oleh UUD Tahun 1945, sehingga undang-undang tidak dapat mengurangi atau menambahkan kewenangan tersebut. Seandainya memang dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka pembatasan

demikian harus dicantumkan di dalam undang-undang dasar sendiri dan bukan di dalam peraturan yang lebih rendah;

4. Adanya ATURAN PERALIHAN Pasal I UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, tidaklah dapat ditafsirkan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945;
5. Adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pasti menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur ganda: pertama, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD Tahun 1945; dan kedua, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD Tahun 1945;
6. Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C Ayat (6) UUD Tahun 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan undang-undang dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan undang-undang dasar. Untuk melaksanakan Ayat (6) Pasal 24C UUD Tahun 1945 dimaksud, pembuat undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan hal yang terbaik dan dianggap tepat, namun tidak boleh mengubah hal-hal yang secara tegas telah ditentukan oleh undang-undang dasar. Pasal 50

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal;

7. Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah undang-undang dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas, wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subyek dalam hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Terhadap substansi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, 3 (tiga) orang hakim konstitusi, yaitu Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., dan Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M. mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H

Laica Marzuki berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 2 (dua) macam kewenangan (*bevoegheden*), yakni kewenangan

konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1), (2) UUD Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan kewenangan prosedural (acara) yang diatur menurut hukum acara (*formeel recht*).

Mahkamah Konstitusi niscaya tidak boleh menjangkau terlalu jauh guna menguji Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (yang diundangkan pada tanggal 28 Januari 1987). Manakala Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan tidak lagi mengikat secara hukum maka berarti Mahkamah Konstitusi telah melucuti kewenangan *formeel recht* yang diberikan *de wetgever* kepada dirinya. Ini guna menghindari tumpukan perkara (*papieren muur*) tetapi juga Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan lembaga produk masa perubahan (amandemen) UUD Tahun 1945. Perubahan dari padanya hanya mungkin melalui pembuatan undang-undang baru oleh DPR bersama Presiden. Peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) dimaksud tidak dapat diubah melalui putusan hakim, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Achmad Roestandi, S.H

Achmad Roestandi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945. Yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan dari Sisi Yuridis

Bahwa tidak terjadi pengurangan atau penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, bukan berarti pengurangan, melainkan berupa penjabaran atau penjelasan lebih lanjut dari wewenang Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) dalam bidang hukum acara. Kalaupun penjabaran itu dirasakan seolah-olah berupa pembatasan, pembatasan seperti itu telah lazim terdapat dalam undang-undang yang merupakan penjabaran dari pasal tertentu UUD Tahun 1945.

Materi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang penentuan tenggat waktu untuk dapatnya suatu undang-undang di uji terhadap UUD Tahun 1945, tidak dapat dianggap sebagai pengurangan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945.

2) Pendekatan dari Sisi Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum dan kebergunaan hukum. Keberadaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dapat diuji dengan menggunakan pendekatan ketiga tujuan hukum tersebut.

2.1 Pendekatan Keadilan Hukum

Setiap undang-undang dibuat dengan mengacu kepada ruh yang terkandung dalam undang-undang dasar yang berlaku saat itu. Jika

undang-undang dasar berubah, berarti ruh yang terkandung di dalamnya berubah pula. Sementara itu undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan undang-undang dasar tetap mengacu kepada undang-undang dasar lama (sebelum terjadi perubahan). Keadilan hukum akan terasa jika suatu undang-undang diuji dengan undang-undang dasar yang dijadikan dasar pada saat penyusunan dan pengundangan undang-undang tersebut.

Pemahaman ini bukan berarti undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD Tahun 1945 tidak bisa diuji, undang-undang tersebut tetap dapat diuji melalui *legislative review*, bukan melalui *judicial review*.

2.2 Pendekatan Kepastian Hukum

Kepastian hukum harus selalu bergandengan dan menjadi penyeimbang dari keadilan hukum. Suatu norma hukum kadang seolah-olah terpaksa harus mengorbankan keadilan hukum, demi kepastian hukum. Demikianlah tenggat waktu yang terkandung dalam Pasal 50 boleh jadi tidak memenuhi rasa keadilan sesaat, karena adanya perlakuan yang berbeda, yaitu ada undang-undang yang dapat diuji (undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD Tahun 1945) dan ada undang-undang yang tidak dapat diuji (undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD Tahun 1945). Hukum dan masyarakat dalam upaya memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*).

2.3 Pendekatan Kegunaan Hukum

Pembatasan waktu yang terdapat dalam Pasal 50 juga diperlukan karena pembuat undang-undang mengaitkannya dengan perkiraan akan melimpahnya permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bisa terulang pada Mahkamah Konstitusi, jika tidak diadakan pembatasan. Lagi pula, hakim konstitusi hanya berjumlah 9 (sembilan) orang, padahal rapat permusyawaratan hakim untuk memutus semua perkara harus dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi.

2.4 Pendekatan dari Sisi Etika Persidangan

Pengujian Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, juga harus ditinjau dari sisi etika persidangan. Dalam menyidangkan suatu perkara, semua peradilan pada dasarnya selalu mempertimbangkan keterkaitan antara pihak yang berperkara atau obyek perkara dengan para hakim yang bertugas memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara tersebut. Dikaitkan dengan pengujian Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, keterkaitan antara pasal yang akan diuji dengan hakim konstitusi sangatlah jelas, karena pasal itu mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Norma persidangan yang mewajibkan hakim mengundurkan diri jika ternyata perkara yang sedang diadilinya menyangkut kepentingannya sendiri, sama sekali bukan berarti meragukan

imparsialitas dan integritas pribadi para hakim, melainkan merupakan keputusan yang telah diakui secara universal. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut bukan berarti konstusionalitas Pasal 50 tidak dapat diuji. Pengujian konstusionalitasnya tetap terbuka tetapi bukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, melainkan oleh pembuat undang-undang melalui pengujian legislatif (*legislative review*).

c. Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M

Natabaya berpendapat bahwa Aturan Peralihan Pasal I UUD Tahun 1945 menyatakan, "Segala peraturan perundangan-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Bertitik tolak dari ketentuan Aturan Peralihan ini, berarti semua peraturan perundangan-undangan yang ada diakui keberadaannya sampai diadakan yang baru menurut undang-undang dasar dalam pengertian bahwa peninjauan (*review*) suatu undang-undang hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dengan cara *legislative review*.

Bahwa apabila suatu undang-undang dasar (konstitusi) diganti oleh konstitusi baru atau mengalami perubahan, maka perlu diatur akibat-akibatnya terhadap sistim norma hukum lama yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya konstitusi baru atau pasal-pasal konstitusi lama yang diubah itu. Ketentuan yang mengatur akibat-akibat itu disebut Hukum Peralihan (*Transitoir*) karena mengatur transisi dari sistem norma hukum

yang lama berdasarkan konstitusi lama kepada sistem norma hukum baru yang berdasarkan konstitusi baru.

Dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*).

Memang dalam kaitannya dengan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*) hakim mempunyai kebebasan untuk melakukan penafsiran, itupun tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, walaupun hakim mempunyai kebebasan menafsirkan suatu undang-undang, hakim harus tunduk kepada kehendak pembuat undang-undang (*wetgever*) yang seperti diketahui kehendak pembuat undang-undang itu terletak dalam undang-undang yang bersangkutan. Dalam hal kehendak undang-undang tidak dapat dibaca dari kata-kata undang-undang hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut dalam sistem undang-undang atau dalam kata-kata sehari-hari pada waktu sekarang. Setiap penafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh pembuat undang-undang sebab itu hakim tidak boleh menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang yaitu kehendak hakim sendiri.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

kemudian dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka semua undang-undang dapat dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi.²¹⁰

8. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

“ Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan beberapa hal terkait pengujian Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 24 Ayat (2) UUD Tahun 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (*the guardian of the constitution*) dan karena fungsinya itu Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi undang-undang dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*) Dengan kewenangan yang diberikan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam mengadili suatu undang-undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

²¹⁰Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit., hlm.61.

dalam masyarakat berdasarkan UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun undang-undang sebagai penjabaran dari UUD Tahun 1945.

2. Pelarangan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian materil Mahkamah Konstitusi tidak pernah menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi dalam permohonan-permohonan tertentu.
3. Dalam pengujian formil memang benar Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/ 2009, tanggal 16 Juni 2010 antara lain menyatakan *"...sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil"*

Oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi jika Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan maka akan membatasi tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan Hukum, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum dan Pasal 50A bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

9. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

“ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

1. Amar selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2);
2. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
3. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 048/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi

untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstiusionalitas norma undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar;

2. Adanya Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk:

(1) Menguji konstiusionalitas norma;

(2) Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut;

(3) Melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak bisa dibatasi oleh pemberlakuan Pasal 57

Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

10. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi

“ Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi sama seperti undang-undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD Tahun 1945 sekaligus sebagai konsekuensi paham negara hukum demokratis yang konstitusional;

2. Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) UUD Tahun 1945, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan undang-undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (2) UUD Tahun 1945.

Oleh karena itu Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, setiap putusan pengujian undang-undang terhadap UUD, sudah seharusnya ditindak lanjuti oleh pembuat undang-undang (Presiden dan DPR maupun DPD untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur oleh UUD Tahun 1945).

11. Pasal yang dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; dan

2. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011, dalam pertimbangan hukumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Pasal 87 Undang-Undang 8 Tahun 2011 adalah pengganti Pasal 87 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang termasuk dalam Bab Ketentuan Peralihan, sebagai ketentuan peralihan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dalam Lampiran II Huruf C.4, Angka 127 telah menentukan bahwa yang dimaksud ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - (1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - (2) Menjamin kepastian hukum;

- (3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (4) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
2. Mahkamah dalam putusan Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004 dan Nomor 121/PUU-VII/2009, tanggal 9 Maret 2011 pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum;
 3. Menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, Pasal 87 huruf a Undang-Undang 8 Tahun 2011 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4f), Ayat (4g), dan Ayat (4h) Undang-Undang 8 Tahun 2011, karena Pasal 4 menghendaki pemilihan ketua dan wakil ketua dalam satu kali rapat pemilihan, sementara wakil ketua yang saat ini menjabat masa jabatannya tiga tahun, yaitu berakhir pada tahun 2013. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas 'dapat dilaksanakan'. Dengan dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 87 huruf a Undang-Undang 8 Tahun 2011 selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas 'dapat dilaksanakan';

4. Pemberlakuan dua undang-undang yang demikian itu merupakan pembedaan perlakuan terhadap hakim konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dan hakim yang akan diangkat kemudian, sehingga merugikan hak konstitusional bagi pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Hal demikian tidak sesuai dengan prinsip “memperlakukan sama terhadap hal yang sama, memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda”. Di samping itu, juga bertentangan dengan prinsip perubahan hukum yang harus memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi yang dikenai perubahan peraturan.

Oleh Karena itu, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011, norma yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang seharusnya merupakan ketentuan peralihan di samping tidak tercapai maksud dan tujuannya, juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, sehingga permohonan para Pemohon mengenai Pasal 87 Undang-Undang 8 Tahun 2011 tersebut harus dinyatakan beralasan menurut hukum. Sehingga Pasal 87 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, Peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*). Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir undang-undang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Tahun 1945. Terjadinya penyimpangan asas *Nemo Judex Ideneus Propria in Causa* oleh Konstitusi dikarenakan tidak adanya mekanisme lain pengujian undang-undang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi dan karena Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

4.1.2 Implikasi dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapatnya pasal-pasal dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga kekosongan hukum diisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dilakukannya pembentukan undang-undang yang baru oleh presiden dan DPR;
2. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapatnya tanggung jawab pembentuk undang-undang untuk mengadopsi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang yang dibentuk dapat konstitusional dengan UUD Tahun 1945.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 4.2.1 Melihat meningkatnya jumlah pengujian undang-undang (termasuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi) terhadap UUD Tahun 1945, menunjukkan tanggung jawab pembentuk undang-undang (presiden dan DPR) untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas undang-undang;
- 4.1.2 Menurut peneliti, perlu adanya mekanisme yang berbeda untuk pengujian undang-undang yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Mahkamah Konstitusi, untuk mencegah di masa depan impersialitas dan independensi Mahkamah Konstitusi untuk tetap terjaga, yaitu melibatkan unsur yang berada diluar Mahkamah Konstitusi (misalnya akademisi

maupun praktisi hukum). Namun ini mesti ada landasan hukumnya dari tingkat UUD Tahun 1945 hingga undang-undang.

- 4.1.3 Peran serta semua pihak untuk selalu mengawasi Mahkamah Konstitusi berupa kelembagaan maupun hakim secara perorangan, supaya integritas Mahkamah Konstitusi terjamin dan tetap menjadi tumpuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusianya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amsari, Feri, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2007.
- *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- *Model-model Pengujian Konstitusional di Pelbagai Negara*, Jakarta:Konstitusi Press, 2005.
- *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama, Mei 2010.
- *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), Jakarta, 2007.
- *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, September 2010.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2012.
- Azhary, Muh. Tahir, *Negara hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Busroh, Abu Daud dkk, *Azas-Azas Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Dirdjosisworo, Soedjono *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan kedelapan, Oktober 2003.
- Fatmawati, *Hak Menguji Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009.

- Isra, Saldi *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- *Dinamika Ketatanegaraan di Masa Transisi 2002-2005*, (Padang: Andalas University Press, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan kedelapan 1989.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahfud, Moh.MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- M.Gaffar, Jenedri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Marzuki, M.Laica, *Berjalan-berjalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ketiga, Desember 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- *Teori Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011.
- Mertosowigno, Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.
- Purdosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekamto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antara Disiplin Dalam Pembinaan Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.

Radjab, Dasril *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Siahaan, Muruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.

Soehino, *Hukum Tata Negara Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV.Rajawali Press, 1985.

Soemantri, Sri *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, Cetakan Pertama, Mei 2012.

2. Makalah, Artikel dan Jurnal

Asshiddiqie, Jimly Makalah yang berjudul "*Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*" dalam Temu Wicara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Maladi, Yanis, "Benturan Asas *nemo iudex in propria causa* dan Asas *Ius Curia Novit*": Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006". Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 2, 2 April 2010.

Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Dan Mahkamah Konstitusi, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Hasil Penelitian Agustus-Oktober 2010.

Franky Butar Butar, *Mengoptimalkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Opini)*, Jakarta: Berita Mahkamah Konstitusi, Nomor 16, Edisi Juli-Agustus 2006.

Indrayana, Deny, *Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi Vs Korupsi*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Volume 1 Nomor 1, Juli 2004.

Muchamad Ali Safa'at, "Toetsingsrecht", "Judicial Review", "Constitutional Review", dalam Majalah Konstitusi-Berita Mahkamah Konstitusi, No.14 Januari-Februari 2006.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4. Putusan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 129/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 073/PUU-III/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 046/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor: 049/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 053/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 063/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 069/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 034/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 036/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 068/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 074/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 007/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 064/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 042/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Peraturan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

5. Kamus

Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.


A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

6. Webset

WWW.MahkamahKonstitusi.go.id

WWW.SaldiIsra.co.id





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003**

Tentang :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 3

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

Pasal 6

- (1) Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- (2) Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9

Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 12

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 13

Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

- permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
- pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 14

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

HAKIM KONSTITUSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 15

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan sarjana hukum;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Pasal 17

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

Pasal 18

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

Pasal 19

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah hakim konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 22

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
 - d. telah berakhir masa jabatannya; atau
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24

- (1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

Pasal 25

- (1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- (5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (2) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB V

HUKUM ACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 29

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

Pasal 30

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pembubaran partai politik;
- d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 31

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 32

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 33

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Pasal 34

- (1) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu.

Pasal 35

Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.

Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 36

- (1) Alat bukti ialah:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. petunjuk; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 37

Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 38

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 39

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 40

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Pasal 41

- (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.
- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

Pasal 42

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

Pasal 43

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

Bagian Ketujuh

Putusan

Pasal 45

- (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pasal 46

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

Pasal 47

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 48

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN
 - a. identitas pihak;
 - b. ringkasan permohonan;
 - c. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - d. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - e. amar putusan; dan
 - f. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Pasal 49

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bagian Kedelapan

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pasal 50

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 52

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 53

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 58

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Pasal 60

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bagian Kesembilan

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Pasal 61

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Pasal 62

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 63

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 65

Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 66

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima.
- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

Pasal 67

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

Bagian Kesepuluh Pembubaran Partai Politik

Pasal 68

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan,

yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 69

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 71

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 72

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Bagian Kesebelas

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 74

- (1) Pemohon adalah:
 - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. partai politik peserta pemilihan umum.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 76

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 78

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 79

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum disampaikan kepada Presiden.

Bagian Keduabelas
Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 80

- (1) Pemohon adalah DPR.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 82

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 83

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- (3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 84

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 85

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

BAB VI**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 86**

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 87**

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 88**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 98

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga Undang-Undang ini mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah:

- a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. meminta keterangan tentang tindak pidana;
- a. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan; dan/atau
- e. penyitaan.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “keterangan” adalah segala keterangan lisan dan tertulis, termasuk dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kemandirian dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban memberikan laporan berkala berdasarkan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pernyataan yang dimaksud dalam ketentuan ini juga memuat tentang telah terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan surat pernyataan tersebut disimpan pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 17

Huruf a

Pejabat negara lainnya, misalnya anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi atau komisaris perusahaan.

Huruf d

Selama menjadi hakim konstitusi, advokat tidak boleh menjalankan profesinya.

Huruf e

Selama menjadi hakim konstitusi, status pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Penerbitan Keputusan Presiden dalam ketentuan ini bersifat administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah persidangan dalam pemeriksaan perkara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dituntut di muka pengadilan” adalah pelimpahan berkas perkara yang bersangkutan ke pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pengembalian hak-hak pribadi dan nama baik yang bersangkutan tanpa mengembalikan kedudukannya sebagai hakim konstitusi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kelengkapan permohonan” adalah bersifat administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Petunjuk yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan barang bukti.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah alat bukti petunjuk.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *Contempt of Court*.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keyakinan Hakim” adalah keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berdasarkan ketentuan ini dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam pertimbangan hukum memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kewenangan” adalah tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

Dalam mengeluarkan penetapan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penetapan hasil pemilihan umum” adalah jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80


Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Yang dimaksud dengan “risalah dan/atau berita acara rapat DPR” adalah risalah dan/atau berita acara rapat alat kelengkapan DPR maupun rapat paripurna DPR.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.


Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4316



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 8 (delapan) ayat, yakni ayat (4a) sampai dengan ayat (4h), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

- (3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya.
- (4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (4b) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.
- (4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.
- (4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.
- (4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan.
- (4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kedudukan keprotokolan dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- (2) Negara memberikan jaminan keamanan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.
- (3) Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

4. Judul Bagian Ketiga Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
 - c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7B

- (1) Sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.
- (2) Tugas teknis administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan sekretariat jenderal dan kepaniteraan;
 - b. penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
 - c. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antarlembaga;
 - d. pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

8. Penjelasan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pendapat DPR" adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan

Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.

Ayat (3)

Cukup jelas.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. adil; dan
 - c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
 - a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

10. Pasal 16 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;

- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
 - h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:
- a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau
 - b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).
- (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi.

- (4) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.
 - (5) Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.
13. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan I (satu) bab, yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI SERTA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 27A

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang hakim agung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:
 - a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
 - b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. norma dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. pemberhentian.
- (6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27B

Untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan:

a. hakim konstitusi wajib:

1. menaati peraturan perundang-undangan;
2. menghadiri persidangan;
3. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
4. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
5. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
6. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. hakim konstitusi dilarang:

1. melanggar sumpah jabatan/janji;
2. menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Terhadap setiap Permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31.
- (2) Dalam hal Permohonan belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan kepada pemohon diberikan tanda terima.
- (4) Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

15. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
16. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
 - (2) Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait serta diumumkan kepada masyarakat.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkannya di papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan/atau melalui media cetak atau media elektronik.
 - (4) Pemberitahuan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh para pihak yang berperkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum hari persidangan.
17. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
 - (1a) Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
 - (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.
18. Di antara Pasal 35 dan Bagian Keempat Bab V disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dibebani biaya perkara.

19. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.
- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.
- (4) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan pokok Permohonan;

- b. pemeriksaan alat bukti tertulis;
 - c. mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;
 - d. mendengarkan keterangan saksi;
 - e. mendengarkan keterangan ahli;
 - f. mendengarkan keterangan pihak terkait;
 - g. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
 - h. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.
20. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara, pihak terkait, atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Saksi dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji.
- (3) Saksi dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

21. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.

22. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:
 - a. Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan; atau
 - b. pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1a).
- (2) Amar ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi, "Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon".
- (3) Amar ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi, "Menyatakan Permohonan pemohon ditarik kembali".

23. Pasal 50 dihapus.

24. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.

25. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
 - (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:
 - a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
 - b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan
 - c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.
 - (3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
26. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:
 - a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
 - c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

27. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.
- (2) Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

29. Pasal 65 dihapus.

30. Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. DPR;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Presiden/Pemerintah;

- e. Komisi Pemilihan Umum;
 - f. partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
 - g. pasangan calon peserta pemilihan umum.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat.

31. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
- b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah penjagaan keamanan yang diberikan kepada hakim konstitusi dalam menghadiri dan memimpin persidangan.

Hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait, yakni aparat kepolisian, agar hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah:

- a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. permintaan keterangan mengenai tindak pidana;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan; dan/atau
- f. penyitaan.

Yang dimaksud dengan “tindak pidana khusus”, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana teroris.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah menjalankan ajaran agama.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan ini dibuat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.


Pasal 27B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 32

Cukup jelas.



Angka 15

Pasal 33A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan media elektronik adalah situs (*web site*) Mahkamah Konstitusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 42A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 45A

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 48A

Ayat (1)

Huruf a

Ketetapan Mahkamah Konstitusi mengenai “permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi” dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangan serta sebelum masuk pemeriksaan di persidangan.

Huruf b

Yang dimaksud “pemohon menarik kembali Permohonan” adalah pada saat Permohonan sudah masuk pemeriksaan di persidangan atau setelah sidang panel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 1 Agustus 1986 di Rao-rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, sebagai anak kedua dari Bapak H.As Adi Hasan dan Ibu Hj.Wildan HR. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 015 Peranap Indragiri Hulu Riau pada tahun 1998, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Peranap Indragiri Hulu Riau pada tahun 2001, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Peranap Indragiri Hulu Riau pada tahun 2004.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2009, kemudian penulis pada Tahun 2011 melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, menyelesaikan studi pada tanggal 26 Juli 2013 dalam Sidang Tetutup Yudisium Magister Ilmu Hukum, dan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.67 (tiga koma enam tujuh).

